

SKRIPSI

**PRAKTIK ARISAN EMAS DI DESA WIRINGTASI KABUPATEN
PINRANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**



OLEH

**BIL AFNI
NIM : 18.2200.023**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PRAKTIK ARISAN EMAS DI DESA WIRINGTASI KABUPATEN
PINRANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**



OLEH

**BIL AFNI
NIM. 18.2200.023**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Praktik arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten
Pinrang Perspektif hukum ekonomi Islam

Nama Mahasiswa : Bil Afni

NIM : 18.2200.023

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam No: DIPA-025.04.2.307381/2022


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI


(.....)

NIP : 197612312009011046

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H


(.....)

NIP : 197903112011012005

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam







Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Nama Mahasiswa : Bil afni
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No: DIPA-025.04.2.307381/2022
Tanggal Kelulusan : 17 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Aris, S.Ag, M.HI	(Ketua)	
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Sekretaris)	
Dr. Hj. Muliati, M.Ag	(Anggota)	
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Anggota)	

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt atas rahmat dan hidayahnya. Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayangnnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Praktik Arisan Emas Di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, nabi yang sebagai suri tauladan untuk umat manusia.

Penulis menyadari bahwa apa yang ditulis dalam skripsi ini masih sangat jauh dengan apa yang diinginkan , oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak sehingga menjadi lebih baik. Dalam penulisan skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas dukungan, bantuan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada kedua orangtuaku Ayahanda Hamzah dan Ibunda Hasma serta adik adikku Nur Amni Hamzah dan Nur Azila Syafa Hamzah, berkat doa dan segala dukungannya yang selama ini beliau berikan membuat penulis terus semangat dalam menyelesaikan tuntutan akademik yang ada. Selanjutnya penulis ingin pula menyampaikan rasa terima kasih yang begitu mendalam kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Dr. Rahmawati M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI., selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan dorongan sampai skripsi ini terwujud.
4. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku pengujii I dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku penguji II yang telah banyak memberikan saran dan kritik yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini terwujud.
5. Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Segenap keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
8. Para informan dari masyarakat Desa Waringtasi Kabupaten Pinrang dan orang-orang penting yang meluangkan waktu dalam membantu penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
9. Segenap guru-guru ku tercinta yang telah mendidik dari SD, SMP, dan SMK.

10. Teman teman Mahasiswa IAIN PAREPARE, terkhusus kepada teman teman Program Studi Muamalah angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.
11. Kampus tercinta IAIN Parepare beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
12. Kepada sahabat sahabat saya juga Resti Rassia, Resma, Herna, Nurila Widyaningsih dan Riska Asfitasari, terima kasih telah menjadi teman buat penulis yang selalu memberikan semangat selama perkuliahan hingga sampai penyusunan skripsi ini terwujud.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang mebacanya. Amin.

Semoga Allah swt menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai saran masukan dari pembaca guna kesesuaian aturan dalam skripsi.

Pinrang, 12 Desember 2022

Penyusun,



Bil Afni
NIM. 18.2200.023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : BIL AFNI
Nim : 18.2200.023
Tempat/Tgl Lahir : Lero B, 20 Oktober 2000
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Arisan Emas Di Desa Wiringtasi
Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi
Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang , 12 Desember 2022

Penyusun,



Bil Afni
NIM. 18.2200.023

ABSTRAK

Bil afni *Praktik Arisan Emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (di bimbing oleh Bapak Aris dan Ibu Hj. Saidah)

Penelitian ini mengkaji praktik arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang perspektif hukum ekonomi Islam. Dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana praktik arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ? dan Bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap praktik arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ?.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Adapun Teknik pengumpulan data dan pengelolaan data menggunakan metode observasi ,wawancara dan dokumentasi. Data primer yang diperoleh dari masyarakat yang berasal dari ketua arisan emas dan anggota arisan emas yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan penelitian yang telah diterbitkan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang dimana dalam arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ini pembayaran jumlah iuran tetap sama setiap bulannya yaitu Rp. 300.000, namun jumlah gram emas yang didapatkan bisa saja berbeda apabila harga emas dalam keadaan mahal atau bahkan dalam keadaan harga sedikit murah. Sedangkan perspektif hukum ekonomi Islam tentang pelaksanaan arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang untuk perbedaan jumlah gram emas yang akan didapatkan dengan pembayaran yang tetap sama sampai semua nama anggota dalam arisan emas ini naik dilihat dari hukum ekonomi Islam diperbolehkan dikarenakan kedua belah pihak (ketua arisan emas dan anggota arisan emas) sudah saling setuju pada saat akad dan aturan dalam arisan emas dibuat oleh ketua arisan dan diterima oleh semua anggota arisan atas dasar suka sama suka.

Kata Kunci : Arisan Emas, Perspektif Hukum Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Akad	10
2. Teori Qardh.....	20
C. Kerangka Konseptual.....	26
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian.....	39

D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pelaksanaan Arisan Emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang	45
B. Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Emas Di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang.....	45
BAB V PENUTUP.....	80
A. Simpulan	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	II
BIODATA PENULIS.....	III



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan kerangka pikir	35
1.2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat izin meneliti dari kampus	Terlampir
Lampiran 2	Surat izin penelitian dari kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Pinrang	Terlampir
Lampiran 3	Pedoman wawancara	Terlampir
Lampiran 4	Surat keterangan wawancara	Terlampir
Lampiran 5	Dokumentasi	Terlampir
Lampiran 6	Surat keterangan selesai meneliti	Terlampir
Lampiran 7	Biografi penulis	Terlampir



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	a
إِ	<i>kasrah</i>	i	I
أُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
أَوْ	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulá*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> dan <i>yá'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah</i> dan <i>yá'</i>	î	i dan garis di atas
أ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ	: mātā
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamûtu

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: raudah al-jannah atau raudatuljannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah atau al-madīnatulfādilah

أَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجِينَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 نِعْمٌ : *nu'ima*
 عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
 عَرَبِيٌّ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *lam* (ل) (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukanaz-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzlā bi khusus al-sabab

9. Lafaz al-jalalah (الله)

Kata “Allah swt” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahruramadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. : *subhānahūwata'āla*

saw. : *shallāllāhu 'alaihiwasallam*

- a.s. : *'alaihi al-sallām*
- H : Hijrah
- M : Masehi
- SM: Sebelum Masehi
- l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
- w. : Wafattahun
- QS/.....: 4: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat 4
- HR: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه
 بدون مكان = دم
 صلى الله عليه وسلم = صلعم
 طبعة = ط
 بدون ناشر = دن
 إلى آخرها/آخره = الخ
 جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
 “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
- et al. : Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.


(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Cet. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya
Terj. : terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.

Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
Vol. : ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
biasanya digunakan kata juz.

Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah
No. : berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial dan ekonomi, manusia diharapkan mampu menghadapi masalah masalah masalah yang ada dalam masyarakat. Keterbatasan sumber daya seseorang menghalanginya untuk memenuhi keinginannya. Manusia yang merupakan makhluk yang saling bergantung yang harus memiliki pengetahuan serta kemampuan yang logis untuk memilih berbagai alat yang alternatif untuk memenuhi kebutuhannya guna mencapai suatu yang diinginkan. Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya untuk mencapai kepuasan yang optimal dapat dilihat dari perilaku manusia sebagai pelaku konsumen.¹ Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia terdapat berbagai macam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan², harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

Islam memberikan norma dan etika yang rasional untuk mencari kekayaan dan menciptakan peluang untuk mengembangkan kehidupan manusia di bidang Muamalah di masa depan. Islam juga mensyaratkan bahwa perkembangan ini tidak boleh mengarah pada penggunaan kesempatan atau kebebasan untuk memenuhi kebutuhan salah satu pihak guna mempertahankan kebutuhan yang lebih mendesak. Pada tahap awal, kita perlu mencari wadah yang dapat berfungsi

¹ .Novika Ayu Wijayanti, Skripsi:” *Penyelesaian Sengketa Arisan Emas Dalam Hal Nasabah Melakukan Wanprestasi Pada PT Pegadaian Cabang Jalan Bambang Utoyo*”(Indralaya:Universitas Sriwijaya,2021), h.1

² M Ali Hasan, “Berbagai Macam Transaksi Dalam Hukum Islam,” *Jakarta: PT RajaGrafindo Persada*, 2004. h.113

sebagai mekanisme pendidikan untuk transisi dari ekonomi statis ke dinamis sambil membatasi peningkatan konsumsi yang terlibat dalam mengakses perubahan sosial. Memberi bantuan adalah perbuatan yang terpuji dalam Islam dan dengan syarat memberikan bantuan bukan untuk dosa atau kejahatan tetapi untuk saling membantu dalam kebaikan. .

Salah satu bentuk tolong menolong disebut arisan. Arisan adalah kegiatan di mana uang dan barang dengan nilai yang sama dikumpulkan dari banyak orang dan akan dilot acak dan diadakan pertemuan untuk menentukan siapa yang akan menerima uang³. Pelaksanaan Lot dilakukan sebagaimana waktu yang telah disepakati bersama dan sampai semua nama anggota arisan naik. Arisan juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial antar anggota kelompok masyarakat.⁴

Arisan telah berubah dengan berbagai bentuk yang berbeda atau lebih beragam. Salah satunya telah menjadi sistem sosial ekonomi yang merupakan bagian dari strategi peningkatan kekayaan dan kesejahteraan individu. Arisan telah berkembang menjadi kegiatan mengumpulkan uang yang kemudian bisa diberikan dalam bentuk barang tertentu kepada pemenang lotnya sehingga dengan seperti itu, masyarakat anggota bisa mendapatkan manfaat mendapatkan barang yang diinginkan tanpa biaya tambahan bunga atas perolehan barang yang bisa dibayarnya secara angsuran dalam bentuk jumlah kewajiban pembayaran arisan. Pola arisan tersebut menjadi sistem penjaminan atau asuransi sosial dalam ikut memenuhi kebutuhan sesama anggota akan sejumlah uang tertentu atau barang tertentu.

³ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Jakarta : PT Berkat Mulis, 2012), h. 24

⁴ Rahmatul Huda, "Konsep Kepemilikan Emas Melalui Produk Arisan Emas Di Pegadaian Syariah (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2019): h.184-99.

Dalam kenyataannya arisan memang menjadi sarana untuk menyeimbangkan potensi konsumsi dengan potensi untuk menabung. Jika menabung atas pada usaha sadar untuk menyisihkan sebagian penghasilan secara sukarela, menabung tentunya hanya akan dilakukan oleh masyarakat yang memiliki kelebihan penghasilan. Akan tetapi, dengan instrumen arisan, maka seakan-akan masyarakat dengan penghasilan rendah pun akan juga memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan menabung dan bahkan bisa menjadi sarana investasi untuk mendapatkan barang yang diinginkan.⁵

Arisan yang di lakukan di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ialah arisan emas, arisan emas dilakukan oleh satu kelompok arisan yang terdiri dari beberapa orang yang sepakat untuk membeli emas dengan cara arisan. Masing-masing anggota kelompok telah mengenal satu sama lainnya atau merupakan kelompok arisan yang sering melakukan arisan sebelumnya. Keuntungan dari arisan emas ini adalah memudahkan masyarakat dalam memiliki emas. Oleh karena emas dibeli secara arisan, anggota arisan tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan sebuah emas tersebut, namun anggota arisan bisa mendapatkan emas lebih cepat hanya dengan mengikuti arisan emas.⁶

Dengan adanya arisan emas mampu mengatur keuangan serta dapat memberikan modal kepada anggota arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang dan juga dengan adanya kegiatan arisan emas ini mampu dan sangat membantu masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang pengaturan keuangan (simpanan modal) dalam pemberdayaan ekonomi, arisan emas ini sangat penting diikuti oleh masyarakat karena arisan emas bukan cuma ajang untuk berkumpul kumpul saja, ada manfaat yang bisa di ambil dari arisan emas tersebut,

⁵ Fitrina gusvi and Alwi saputra, "Perilaku Dalam Interaksi Dengan Lembaga Keuangan Masyarakat Non-Formal (Arisan)," *academia. edu*, 2018, h.3

⁶ Nurlaili Maghfirah, "Mekanisme Akad Murābahah Dalam Penjualan Produk Mulia Arisan," n.d. h.2

selain silaturahmi juga dijadikan tempat berbagi informasi di dalam masyarakat. Manfaat dari mengikuti arisan emas adalah untuk bersosialisasi, sebagai tempat latihan menabung, wadah bertukar informasi dan mengerti arti dari simpanan modal.

Masyarakat yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang memiliki keinginan yang tinggi dalam mengikuti arisan emas sebagai potensi magnet yang cukup ampuh untuk menarik minat masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan suatu kelompok. Kegiatan arisan emas sebagian besar responden masyarakat menggunakan motif interaksi sosial dalam mengikuti arisan emas dan saling berbagi informasi dalam kelompok arisan emas, dikarenakan dalam arisan emas ini menganut asas gotong royong (saling membantu) dan menggunakan sistem kerjasama dalam hal apapun di tengah tengah masyarakat.

Di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang, objek yang digunakan oleh masyarakat dalam arisan emas adalah uang dan emas. Pelaksanaan Arisan Emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang dengan cara sukarela, cara perekrutan peserta dalam anggota arisan emas dengan cara ketua arisan emas datang melakukan silaturahmi dan musyawarah kerumah-rumah penduduk untuk menawarkan ikut serta menjadi anggota arisan emas tersebut, dan penerimaan arisan emas tersebut akan di lot setiap bulannya, ketua arisan juga telah menjelaskan akad apa yang di pakai dalam pelaksanaan arisan emas tersebut, dalam arisan emas tersebut berbagai macam kriteria emas yang akan dipilih sesuai dengan dengan permintaan anggota arisan yang naik dan sesuai dengan jumlah dari uang yang di arisankan.

Pada dasarnya proses pelaksanaan arisan emas adalah menunjuk anggota-anggota yang mau ikut mengumpulkan uang setiap jangka waktu yang ditentukan setiap bulanya kemudian akan di lot setiap bulannya siapa anggota yang akan mengambil hasil lot yang telah di lot tersebut, seperti halnya masyarakat yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ini dalam melakukan arisan emas yang

dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari 13 orang yang jumlahnya tidak ditentukan siapa yang ingin ikut dalam Arisan emas ini semua orang diperbolehkan.

Setiap bulan, para peserta berkumpul dan yang menang lot akan memperoleh emas dengan berat yang sudah disepakati, pada awal perjanjian arisan emas ini ketua arisan membuat perjanjian dengan anggota kelompok arisan terkait berat emas yang akan didapat dalam arisan, yaitu jumlah arisan emas yang akan didapat 6.5 gram dengan harga emas pada saat itu 600.000 dengan pembayaran Rp 300.000 per orang dengan jumlah anggota arisan 13 orang, namun terkadang harga emas tidak menentu kadang naik dan terkadang masih dengan harga yang sama atau juga terkadang emas mengalami penurunan harga, maka jumlah arisan emas yang didapat juga terkadang tidak sesuai dengan jumlah berat emas yang akan didapat pada kesepakatan di awal, anggota yang menang lot arisan dengan harga emas yang naik maka jumlah emas yang akan didapat sedikit, tetapi ketika ingin mencukupi jumlah berat emas menjadi 6.5 gram maka harus melakukan penambahan uang terlebih dahulu untuk mencukupi jumlah gram yang sesuai dengan kesepakatan di awal yaitu 6.5 gram begitupun sebaliknya apabila anggota arisan emas menang lot pada saat harga emas mengalami penurunan maka jumlah berat emas yang akan didapat melebihi jumlah berat emas pada kesepakatan di awal.

Tata cara pelaksanaan arisan emas ini, yaitu dengan cara membayar uang tunai dan tidak boleh dengan emas, pembayarannya di rumah ketua arisan di setiap tanggal yang ditentukan ketua arisan, pada intinya penerima arisan emas tersebut akan mendapatkan emas yang sudah ditentukan, anggota arisan emas tersebut akan tetap mendapatkan emas walaupun perselisihan harga emas tersebut sangat jauh berbeda dengan membayarkan uang tunai secara perbulan dan penerimaannya juga secara perbulan dan juga persyaratan tersebut sudah dijelaskan oleh ketua

arisan sebelum dibentuknya arisan emas tersebut dan semua anggota arisan mengetahui hal tersebut.

Berdasarkan observasi awal peneliti yang dilakukan di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang tentang arisan emas yang merupakan fenomena sosial yang terjadi di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang saat ini, dimana praktek arisan tersebut dibentuk dengan anggota 13 orang, setiap bulannya semua anggota akan melakukan setoran kepada yang diberi kepercayaan untuk memegang arisan tersebut, dalam arisan emas ini setoran uang yang harus setiap anggota bayar sesuai dengan setoran yang telah ditentukan. Cicilan tiap bulan pada arisan ini akan tetap jikalau dikemudian hari harga emas mengalami kenaikan maka anggota akan melakukan penambahan pembayaran jika menginginkan gram yang sesuai pada saat harga emas stabil. Namun jika pada saat harga emas mengalami penurunan maka anggota yang menang lot arisan tidak lagi melakukan penambahan pembayaran. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi berjudul “Praktik arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif hukum ekonomi Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana Perspektif hukum ekonomi Islam terhadap praktik arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang

2. Untuk mengetahui Perspektif hukum ekonomi Islam terhadap praktik arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

1. Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan peneliti dalam mengkaji tentang arisan arisan yang ada di tengah tengah masyarakat Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang terkhusus dalam praktik arisan emas. Serta diharapkan kedepannya mampu memberikan pemahaman dan solusi kepada masyarakat awam terhadap permasalahan yang muncul dalam penelitian yang sedang dilaksanakan.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai praktek arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang perspektif hukum ekonomi Islam. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan bacaan dan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang sedang dalam tahap penelitian terkhusus dalam bidang hukum ekonomi, serta dapat menjadi salah satu faktor untuk memperbaiki system muamalah yang tidak sesuai dengan aturan terkhusus pada praktik arisan emas yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang.

3. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengembangan pemikiran kepada masyarakat khususnya di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang terhadap paraktek arisan emas yang masih banyak dilaksanakan pada kalangan perempuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran dari hasil beberapa penelitian yang ada, relevansinya dengan penelitian yang akan diteliti, ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan praktek arisan emas, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syifa Putri Nazela “tinjauan hukum Islam tentang arisan barang yang diganti uang (studi di desa Tambahrejo kec. Gadingrejo kab. Pringsewu Prov. Lampung)”. Dalam penelitian ini membahas tentang Arisan Barang di Desa Tambahrejo yang memiliki aturan dan mekanisme yang sama pada arisan-arisan barang pada umumnya. Pada Arisan barang ini menggunakan sistem lot, dengan jumlah setoran masing-masing anggota menyesuaikan dengan harga objek arisan saat itu, dan setiap anggota akan didenda atas keterlambatan pembayaran uang setoran, sedangkan untuk objek arisannya tidak dapat ditukarkan. Namun, dalam praktiknya, beberapa anggota arisan barang ini mengganti uang dengan perolehan lot karena alasan yang kuat, sementara yang lain memanfaatkan kenaikan harga untuk hal-hal sosial yang dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan barang yang dapat diganti dengan uang bertentangan karena melanggar kesepakatan sejak awal. Praktek arisan untuk menukar barang dengan uang di desa Adrejo tidak diperbolehkan, karena merugikan anggota lain dengan tujuan mengambil keuntungan dari kenaikan harga barang yang menjadi objek arisan.⁷

⁷ Syifa Putri Nazela, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2020). h.39

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Syifa Putri Nazela mengkaji mengenai arisan barang yang diganti dengan uang. Perbedaan antara penelitian yang Dibawakan oleh Syifa Putri Nazela meneliti mengenai arisan barang yang diganti dengan uang sedangkan peneliti lebih fokus mengkaji tentang praktik arisan emas yang dimana praktik arisan emas ini apabila harga emas mahal maka jumlah emas yang didapatkan berkurang dan apabila arisan emas naik di harga emas yang murah maka jumlah gram emas yang didapat bisa saja bertambah. Adapun relevansi dari penelitian Syifa Putri Nazela dengan peneliti lakukan yakni memiliki persamaan dalam mengkaji tentang praktik arisan yang sedang banyak diminati di kalangan masyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fauziah “analisis akad murabahah arisan emas pada pegadaian syariah berdasarkan fatwa dsn-mui (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang)”. Dalam penelitian ini membahas tentang akad murabahah arisan emas yang terdapat pada pegadaian syariah cabang pasar Babakan Kota Tangerang, yang memiliki mekanisme arisan emas yang sangat mudah. Dengan syarat minimal peserta arisan sebanyak enam orang, maka Pegadaian tersebut akan menyiapkan sejumlah emas yang berharga bagi anggota arisan yang mendaftar untuk program tersebut. Jumlah ini kemudian diproses dan harga dapat bervariasi pada saat penutupan kontrak atau sesuai kesepakatan antara peserta program tersedia pegadaian.⁸

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fauziah mengkaji mengenai akad murabahah arisan emas pada pegadaian syariah. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Ayu Fauziah meneliti mengenai akad murabahah arisan emas pada pegadaian syariah sedangkan peneliti meneliti tentang pelaksanaan arisan emas dalam perspektif hukum Islam. Adapun relevansi dari

⁸ Ayu Fauziah, “Analisis Akad Murabahah Arisan Emas Pada Pegadaian Syariah Berdasarkan FATWA DSN-MUI (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang)” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.), h.5

penelitian Ayu Fauziah dengan peneliti lakukan yakni sama-sama mengkaji tentang praktik arisan emas.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Masithah “tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan online handphone di instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl). Dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan system arisan online handphone di Instagram dengan menggunakan sistem kocok perbulan. Admin arisan membuat kesepakatan nominal yang akan dibayar oleh anggota arisan, untuk permulaan nomor urut pertama yang mendapatkan arisan adalah admin arisan sendiri selanjutnya akan memakai sistem kocok sampai dengan seterusnya dan langsung melangsungkan akad untuk arisan melalui media sosial juga.⁹

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Masithah mengkaji mengenai pelaksanaan system arisan yang secara online handphone di instagram. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Siti Masithah meneliti mengenai pelaksanaan system arisan online handphone di instagram, praktek arisan ini dilakukan secara online atau tidak tatap muka tetapi melalui akun social media instagram sedangkan peneliti meneliti mengenai pelaksanaan arisan emas yang dilakukan secara tatap muka. Adapun relevansi dari penelitian Siti Masithah dengan peneliti lakukan yakni sama sama mengkaji mengenai praktek arisan.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akad

Akad berasal dari kata *al 'aqd* yang mempunyai beberapa arti diantaranya mengikat, memperkuat, mempererat (mengikat kuat) sedangkan akad menurut beberapa ulama fiqh memiliki pengertian secara umum dan khusus. Secara umum, akad berarti segala sesuatu yang termasuk. Tekad

⁹ Siti Masithah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl)” (UIN Raden Intan Lampung, 2018), h.6

seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik tekad tersebut dari satu pihak, maupun dari pihak lain yang berpikiran sama untuk menunjukkan keinginan yang kuat terhadap kontrak. Sedangkan pengertian secara khusus, yaitu tindakan yang terjadi antara dua belah pihak (*ijab dan qabul*) yang menimbulkan pengaruh pada objek akad (kontrak).

Selain itu pengertian akad menurut Ahmad Azhar Basyir, pengertian akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang disahkan oleh syari'at untuk menentukan akibat hukum. Sedangkan Ijab adalah pernyataan pihak pertama tentang isi perikatan yang diinginkan, dan Kabul adalah pernyataan penerimaan pihak kedua. Masing-masing pihak harus menghormati janji yang dibuat dalam kontrak (akad).¹⁰

Dapat dilihat dari semua pengertian di atas, bahwa akad adalah niat atau kehendak yang diungkapkan oleh beberapa pihak, atau oleh kedua belah pihak hanya memberi hormat satu sama lain ketika melakukannya, memberi ruang untuk melakukannya. Disamping kehendak, dalam akad perlu adanya tindakan (perbuatan) harus dicantumkan dalam akad. Inilah yang disebut oleh para ulama fiqh sebagai *tasarruf*. Artinya segala sesuatu yang dilakukan seseorang atas dasar kemauan sendiri yang dijadikan dasar penetapan hak-hak.¹¹

Dalam Hukum Islam istilah “Akad” untuk menyebut perjanjian (*overseen komst*) dan bahkan juga untuk menyebut kontrak (*contract*). Istilah akad merupakan istilah tua yang mengacu dan sudah digunakan sejak jaman klasik sehingga sudah sangat baku. Pada pembahasan Fiqih Muamalah kontrak atau perjanjian disebut dengan *aqad*. Hal itu adalah sebagaimana Q.S.Al-Maidah ayat 1:

¹⁰ Wardah Yuspin, “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah,” 2007, h.62

¹¹ Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah,” ASAS 2, no. 2 (2010), h.3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah swt menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.¹²

Ketentuan Q.S Al-Maidah ayat (1) yang mewajibkan agar orang-orang yang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat. Dalam hal ini menjelaskan akad sebagai kewajiban yang dibebankan Allah swt sebagai perintah Allah swt kepada orang beriman untuk memenuhi kewajibannya yang dibebankan kepada mereka dan kewajiban yang mereka buat kepada sesama manusia sesuai dengan ketentuan agama.¹³ terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad yaitu diantaranya:

1. *Aqid* ialah orang yang berakad, dalam *aqid* diisyaratkan (kecakapan), yaitu kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban *syara'* berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya, seperti *baligh*, berakal dan *mummayiz*. *Aqid* terbagi menjadi dua macam:
 - a) *Ahliyah wajib* yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban. Kepantasan ini ada pada setiap manusia yang hidup, laki-laki dan perempuan, baik anak-anak maupun dewasa, sakit atau sehat,

¹² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya : Duta Ilmu 2008), h.106

¹³ Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah," *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018), h.152-59

berakal ataupun tidak berakal. Dalam *Ahliyah wajib* terdapat 2 macam yaitu *Ahliyah al-wujub naqishah* adalah kemampuan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban yang kurang sempurna. Dalam keadaan ini seseorang pantas menerima hak saja namun kewajiban belum pantas, seperti janin yang masih dalam kandungan berhak menerima bagian dari harta warisan atau wasiat dan *Ahliyah al-wujub kamilah* yang merupakan kemampuan menerima hak dan kewajiban yang sempurna. Artinya seseorang sudah pantas menerima hak dan memikul suatu kewajiban. Kepantasan ini melekat sejak manusia dilahirkan sampai ia wafat.

- b) *Ahliyah ada'* adalah kepantasan seseorang ketika dipandang sah segala perkataannya mislanya melakukan perjanjian/perikatan, melakukan shalat, dan puasa. Oleh karena itu, tidaklah dipandang *ahliyah* orang gila dan anakanak yang belum *mumayiz*. *Ahliyah al-ada* terbagi lagi atas dua macam yaitu, *Ahliyah ada' al naqishah*, yaitu kecakapan bertindak yang kurang sempurna yang terdapat pada *mumayiz* dan berakal sehat. Ia dapat ber-*tasharuf* tetapi tidak cakap melakukan akad dan *Ahliyah ada' al kamilah*, yaitu kecakapan bertindak yang sempurna yang terdapat pada *aqil baligh* dan berakal sehat. Ia dapat ber-*tasharuf* dan cakap melakukan akad. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah *baligh* atau *mumayiz* dan berakal. Berakal sehat disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapanucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan¹⁴.

¹⁴ Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010), h.507-509

Dikalangan ulama Hanafiah dan Malikiyah berpendapat. Dimaksudkan dengan *ahliyah* adalah berakal dan *mumayiz* (lebih kurang berumur 7 tahun). mereka menyatakan tidak sah akad yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayiz* dan orang gila. Terhadap transaksi yang dilakukan anak-anak yang sudah *mumayiz* lagi berakal, ulama hanafiyah membagi kepada tiga bentuk, yaitu:

- a. Transaksi yang mendatangkan manfaat untuk dirinya, seperti menerima hadiah, hibah, sedekah, dan wasiat. Transaksi ini sah dilakukan oleh anak-anak yang telah *mumayiz* tanpa harus meminta izin walinya karena transaksi itu mendatangkan manfaat yang utuh.
 - b. Transaksi yang mendatangkan mudarat untuk dirinya, seperti melakukan hibah, sedekah utang-piutang, menanggung utang. Transaksi ini tidak boleh dilakukan oleh anak-anak *mumayiz* lagi berakal walaupun ada izin walinya.
 - c. Transaksi yang berkisar antara manfaat dan mengandung risiko seperti jual beli, *ijarah*, *munaqosah*, *syirkah* dan sejenisnya. Terhadap transaksi jenis ini sah dilakukan oleh anak-anak yang *mumayiz* tetapi dengan izin walinya.
2. *Mau'quh 'alaih* (objek akad), dalam objek akad terdapat beberapa syarat yaitu, pertama sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan masih dalam putik. Akan tetapi para fuqaha' mengecualian ketentuan ini untuk ada *salam*, *ijarah*, *hibah*, dan *istishna'*, meskipun barangnya belum ada ketika akad, akadnya sah karena dibutuhkan manusia. Kedua yaitu objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syariat, suci, tidak najis atau benda *mutanajjis* (benda yang bercampur). Tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama (*mal ghairuu mutaqaawwin*), seperti jual beli darah, narkoba, dan lain sebagainya. Ketiga objek dapat diserahkan ketika akad. Apabila

barang tidak dapat diserahterimakan ketika akad, maka akadnya batal, seperti jual beli burung di udara. Keempat yaitu objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Caranya dapat dilakukan dengan menunjukkan barang atau dengan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik barang. Keharusan mengetahui objek yang diakadkan ini menurut para fuqaha' adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak yang berakad. Dan yang terakhir yaitu bermanfaat, artinya baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi ataupun immateri. Artinya, jelas kegunaan yang terkandung dari apa yang diakadkan tersebut.

3. *Maudhuul Aqd* (tujuan suatu akad), dalam hukum Islam tujuan akad ditentukan oleh Allah swt dalam A-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut ulama fiqh, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan *syari'ah* tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. Ahmad Ahzar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus di penuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum yaitu, Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersagkutan tanpa akad yang diadakan, Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad tujuan akad harus dibenarkan syara'.
4. *Sighat al-aqd (ijab dan qabul)*, ada beberapa yang disyaratkan dalam *ijab* dan *qabul* yaitu, pertama Jelas menunjukkan *ijab* dan *qabul*, artinya masing-masing dari *ijab* dan *qabul* jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang berakad. Kedua yaitu bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* kesesuaian itu dikembalikan kepada setiap yang diakadkan. Bila seseorang mengatakan jual, jawabannya adalah beli atau sejenisnya. Bila terjadi perbedaan antara *ijab* dan *qabul* maka akad tidak sah dan bersambung antara *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* terjadi pada suatu

tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir bersamaan¹⁵. Atau pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir adanya *ijab*.

Untuk terciptanya bersambungan antara *ijab* dan *qabul* disyaratkan, bersatunya majelis (tempat) *ijab* dan *qabul*, akad tidak boleh dilakukan dengan *ijab* pada satu tempat sedangkan *qabul* pada tempat lain, tidak muncul dari salah satu seorang yang berakad sikap berpaling dari akad, *ijab* tidak ditarik kembali sebelum ada *qabul* dari pihak lain.

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi:

1. Akad *shahih* yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyyah membagi akad *shahih* menjadi dua macam, yaitu, Akad *nafis* (Sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya, akad *mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fikih membagi menjadi dua macam, yaitu, akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain dan akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadiah* (barang titipan).

¹⁵ Dhody Ananta Rivandi Widjaatmadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik: Implementasi Rukun, Syarat, Dan Prinsip Syariah* (Inteligensia Media, 2019), h.8

2. Akad yang tidak *shahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang *fasad* dan akad yang *batil*. Akad *fasad* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Sedangkan akad yang *batil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'.
3. Akad *munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan pada waktu selesainya akad yang di ikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
4. *Aqad Mu'allaq* yaitu akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. Selain akad *munjiz*, *mu'allaq* dan *mudhaf* macam-macam akad beranekaragam tergantung dari sudut pandang tujuannya.

mengingat ada perbedaan tinjauan, maka akad akan ditinjau dari segi, yaitu ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi menjadi dua bagian yaitu *aqad musammah* dan *aqad ghairmusammah*, kedua diisyaratkan dan tidaknya akad, maka akad terbagi menjadi dua bagian yaitu *aqad musyara'ah* dan *aqad mamnu'ah*, ketiga sah batalnya akad, ditinjau dari segi ini terbagi menjadi dua, (1) *Aqad Shahibah* yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat khusus maupun syarat umum dan (2) *Aqad Fasahah* yaitu akad-akad yang cacat atau cidera karena kurang salah satu syarat-syaratnya baik itu syarat khusus maupun syarat umum.

Selain itu juga dari ditinjau sifat bendanya, ditinjau dari segi sifat ini berbeda akad terbagi menjadi dua yaitu, akad *Ainiyah* yaitu akad yang diisyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli. Dan akad

ghair aniyah yaitu akad yang disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barangpun akad sudah berhasil seperti akad amanah. Cara melakukan, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian, akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua orang saksi dan akad *ridhla'iyah* yaitu akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan kedua belah pihak.

Dalam suatu akad terdapat beberapa tujuan dari akad yaitu diantaranya, Akad *Tabbaru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*). Akad *tabbaru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.

Imbalan dari akad *tabbaru'* adalah dari Allah swt, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksi-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari *tabbaru'* tersebut dan Akad *Tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan. Ada beberapa akad yang belum mencapai tingkat akad sempurna yaitu:

1. akad *Batil* (batal), Kata "*batil*" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata arab *bathil*, yang secara leksial berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefenisikan akad *batil* secara singkat sebagai "akad yang secara syara' tidak syah pokok

dan sifatnya”, yang dimaksud dengan akad yang pokok yang tidak memenuhi ketentuan syara’ dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh.

2. Akad *Fasid*, kata “*fasid*” berasal dari kata arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak. Menurut ahli-ahli hukum hanafi akad *fasid* adalah “akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya”. Perbedaannya tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad. Sedangkan akad *fasid* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.
3. Akad *Maukuf*, kata “*maukuf*” diambil dari kata arab, yang berarti terhenti, tergantung atau dihentikan. Jadi akad *maukuf* adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahan, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan.
4. Akad *Nafidz Gair Lazim*, akad *nafidz* artinya adalah akad yang diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Sedangkan *gair lazim* adalah akad yang tidak mengikat penuh artinya masing-masing pihak atau salah satu mempunyai hak untuk mem-*fasakh* (membatalkan) akad secara sepihak.¹⁶

Selain adanya akad yang belum mencapai tingkat akad sempurna juga terdapat sesuatu yang menyebabkan berakhirnya suatu akad ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, bila terjadi hal-hal seperti berikut, berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad

¹⁶ Wilda Fakhriza, “Praktek Arisan Menurun Di Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah,” 2021, h.20

itu mengikat, dalam suatu akad bersifat mengikat akad dapat berakhir bila akad itu *fasid*, berlakunya *khair* syarat, *khair* aib, akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, tercapai tujuan akad itu secara sempurna. Dan salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fikih menyatakan bahwa semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *syirkah*, *al-wakalah* dan *al-muzara'ah*.

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Kecuali telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir juga apabila terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya.

2. Teori *Qardh* (utang piutang)

Utang atau *Qardh* dalam istilah Arab disebut dengan *al-dain* Jamaknya *al-duyun* dan *al-qardh*. Pengertian umum utang piutang mencakup jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai. Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjam dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).¹⁷

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih, akad ini dimasukkan dalam akad tolong menolong (*ta'awwuni*) dan bukan komersial. Dalam fikih muamalah, utang-piutang disebut '*al-dayn*' yang terkait dengan

¹⁷ Azhari Roni, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu" (Uin Raden Intan Lampung, 2020), h.35

istilah *al-qardh* yaitu utang-piutang yang dalam bahasa Indonesia disebut pinjaman. Secara bahasa, *al-qardh* yaitu *qardan* yang diambil dari kata *qarad-yaqridu-qardan* yang artinya ‘memotong, memakan, menggigit, dan mengerip’.¹⁸

Qardh, secara etimologi berarti *al-Qath’i* (memotong). Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (pemilik barang). Secara terminologi, *qardh* adalah “Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya”. Sementara definisi *qardh* menurut ulama Malikiyah adalah “suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.”¹⁹.

Beberapa ahli fiqh juga memiliki pandangan mengenai *qardh*, antara lain:

- a. Madzhab Syafi’i *qardh* ialah pemindahan hak kepemilikan sementara dari pemilik ke peminjam dan peminjam harus mengembalikan pinjaman tersebut dengan waktu yang disepakati.
- b. Madzhab Maliki *qardh* ialah pengembalian dari harta yang dipinjam dengan jumlah seperti yang dipinjam.
- c. Madzhab Hambali *qardh* ialah pengembalian harta oleh seseorang yang memperoleh manfaat atas pinjaman tersebut dan dikembalikan sesuai yang dipinjam.

¹⁸ Laode Shalihi Ismail, “Persepsi Takmir, Jamaah Dan Warga Terhadap Potensi Dijadikannya Masjid Jogokariyan Sebagai Pusat Muamalah Utang-Piutang (Al-Qardh),” *Accounting And Business Information Systems Journal* 6, No. 2 (2018), h.2

¹⁹ Julfan Saputra, Sri Sudiarti, And Asmaul Husna, “Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah,” *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2021), h.25

d. Madzhab Hanafi Menurut Ibnu Abidin, *qardh* ialah harta yang dimiliki oleh seseorang yang diberi pinjam kepada orang lain dan yang dipinjami mengembalikan tanpa tambahan atau imbalas atas harta pinjaman tersebut.²⁰

Selain pengertian dari ke empat madzhab tersebut terdapat pula penjelasan yang dijelaskan oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa akad *qardh* merupakan suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut disimpulkan bahwa *qardh* adalah akad pinjam meminjam harta, di mana pinjaman tersebut harus dikembalikan penghutang kepada piutang sesuai nominal awal peminjaman tanpa ada tambahan. Akad *qardh* dimaksudkan sebagai bentuk tolong menolong, tanpa ada unsur komersi. *qardh* dalam praktiknya tidak diperbolehkan adanya tambahan (disyaratkan) karena jatuhnya pada *riba*, tetapi jika tambahan tersebut diberikan oleh penghutang kepada piutang sebagai rasa terima kasih dan tanpa paksaan, serta bukan yang disyaratkan hal itu diperbolehkan.²¹

Definisi utang piutang yang lebih mendekat kepada pengertian yang lebih mudah dipahami yaitu, penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktu dengan nilai yang sama. Kata “penyerahan harta” di sini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini, dibedakan dari pinjam meminjam karena yang diserahkan di sini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama”

²⁰ Siska Hana Pertiwi And Iza Hanifuddin, “Analisis Qardh Dalam Pembiayaan Rahn Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pinjaman Usaha),” *Niqosiya: Journal Of Economics And Business Research* 1, No. 2 (2021), h.177-178

²¹ H Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Amzah, 2022), h.274

mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang tidak disebutkan utang piutang, tetapi adalah usaha *riba*.²²

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya.²³ Pinjaman *qardh* juga tidak berbunga, karena prinsip dalam *qardh* adalah tolong menolong.

1. Dasar Hukum Utang Piutang (*Qardh*)

Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 245 Allah swt berfirman

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ آضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahannya :

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah swt, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah swt), maka Allah swt melipatgandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”²⁴

²² Dedy Purnomo, “Tinjauan Fiqh Qard Terhadap Praktik Utang Piutang Dalam Usaha Peternakan Bebek Petelur Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.” (IAIN Ponorogo, 2018), h.19

²³ Febri Annisa Sukma et al., “Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019), h.151-152

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al Qur`an Dan Terjemahnya*, h.39

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah swt menyeru kepada manusia untuk beramal shaleh, memberi *infaq fi sabilillah* dengan uang yang dipinjamkan, sehingga Allah swt akan memberikan balasan yang berlipat ganda bagi hamba yang melaksanakan perintahnya. Dengan kata lain kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah swt, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah swt. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah swt, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).²⁵

Ayat di atas pada dasarnya berisi anjuran dan penjelasan untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain yang membutuhkan dan banyak sekali pahala terhadap pemberian pinjaman utang piutang yang dimana Allah swt akan melipat gandakan pinjaman tersebut (balasan pahala).

Dilihat dari sisi *muqridh* (orang yang memberi utang), Islam menganjurkan kepada hambanya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberikan utang kepada yang membutuhkan. Kemudian dilihat dari *muqtaridh* (orang yang mengutang), utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan harus mengembalikan persis seperti yang diterimanya²⁶.

2. Syarat dan Rukun Utang Piutang (*Qardh*)

a) Pihak yang memberikan pinjaman (*Muqridh*)

²⁵ Jurai Siwo Metro, "Qardh Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah," n.d, h.6

²⁶ Dedi Hidayat, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1967 KUHPerdata Tentang Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa" (Uin Raden Intan Lampung, 2019), h.35

pihak yang memberikan pinjaman. ada dua syarat yang harus dipenuhi seorang *muqridh*, yaitu:

1. *Mukhtar*. Yakni seorang *muqridh* melakukan akad *qardh* atas inisiatifnya sendiri, tidak dalam keadaan terpaksa.
2. *Ahliyyah tabarru'*, Yaitu orang yang memiliki kebebasan untuk mentrasaksikan harta secara non-komersial, atau juga bisa disebut dengan istilah *mutlaq at-tasharruf* sebagaimana dalam *bai'*. Oleh karenanya, seorang yang tidak memiliki kriteria ini seperti wali harta anak kecil, orang gila dan lain-lain, tidak sah mengadakan akad *qardh* menggunakan harta orang yang menjadi tanggungan (*mawli*) nya kecuali dalam keadaan darurat saja.
3. *Ahliyyah muamalah*, yaitu orang yang baligh, berakal sehat dan tidak sedang dibekukan *tasarufnya* (*hajr*) meskipun tidak memiliki kebebasan *tasaruf* (*ahli at-tabarru' atau muthlaq at-tasharruf*). Karenanya, seorang wali dari harta anak kecil atau orang gila boleh atau sah menjadi seorang *muqtaridh* atas nama orang yang berada dibawah otoritasnya (*mawli*), bahkan seorang budak *mukatab* ataupun budak yang mendapatkan izin dari tuannya juga sah menjadi *muqtaridh* karena mereka termasuk *ahliyyah mu'amalah*

b). Obyek dalam akad (*Muqradh*)

Muqradh harus sesuatu yang sah untuk diperjual-belikan, dan bisa dispesifikasi melalui kriteria (*shifah*) seperti *muslamfih* dalam akad salam. Karena akad *Qardh* termasuk akad *mu'awadlah*, yakni memberikan hak milik kepada orang lain dengan adanya pengganti (*'iwadl*) seperti dalam akad salam. Sesuatu yang tidak bisa di spesifikasi tidak bisa dijadikan *muqradh*.

C. Kerangka Konseptual

1. Arisan Emas

Arisan merupakan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang. Lalu di lot oleh kelompok arisan tersebut. Lot tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memprolehnya²⁷. Dengan kata lain arisan merupakan kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap tiap periode tertentu.

Arisan emas merupakan pengumpulan uang untuk Kemudian mendapatkan beberapa barang berharga (emas) oleh beberapa orang yang melakukan atau mengikuti kegiatan arisan dan kemudian di lot di antara mereka dan Dilakukan secara berkala sampai semua anggota menerimanya.²⁸

Arisan emas adalah bagian dari beberapa kegiatan kelompok masyarakat Indonesia, khususnya pada kaum wanita. Arisan emas bukanlah hal baru bagi wanita Indonesia. Arisan emas adalah istilah yang digunakan untuk menyederhanakan konsep yang berkaitan dengan sistem investasi khususnya di Indonesia. Istilah arisan emas merupakan format yang menarik bagi lembaga keuangan yang ada di wilayah pedesaan.

Berbagai kajian mengenai logam mulia emas yang merupakan salah satu instrumen investasi tertua sepanjang sejarah manusia. Dimana sejak zaman dahulu logam mulia emas telah menjadi alat untuk menyimpan kekayaan yang teruji dalam kurun waktu yang panjang.²⁹

²⁷ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 2008), h.58

²⁸Patmawati Patmawati, “‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Royongan (Studi Di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang)’.” (Universitas Islam Negeri" SMH" Banten, 2018), h.45

²⁹ Novika Ayu Wijayanti, Murzal Zaidan, Dan Sri Turatmiyah, “Penyelesaian Sengketa Arisan Emas Dalam Hal Nasabah Melakukan Wanprestasi Pada PtPegadaian Cabang Jalan Bambang Utoyo” (Sriwijaya University, 2021), h.2

Arisan kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat dan memang banyak nilai positif yang bisa dipetik dari kegiatan arisan ini. yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai kesempatan dan Peluang sosialisasi,
2. perluasan jaringan.
3. Sebagai Jaminan penerimaan objek arisan yang terbukti nilainya.
4. Dapat digunakan sebagai sarana mengiklankan sesuatu (promosi event).
5. Sarana berlatih menabung
6. Media Pertukaran Informasi.³⁰

Didalam masyarakat saat sekarang ini arisan sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat selain arisan emas terdapat juga beberapa arisan yang berkembang pesat ditengah tengah masyarakat diantaranya yaitu :

- a. Arisan uang, salah satu arisan ini merupakan arisan yang diikuti oleh semua kalangan baik dari kalangan anak muda sampai kalangan orang tua. Kegiatan arisan uang ini merupakan kegiatan yang biasanya pembayarannya dilakukan setiap minggu bahkan ada pula juga dengan setiap bulannya sedangkan untuk objek yang didapatkan dapat berupa uang atau juga berupa barang lain.
- b. Arisan barang, arisan ini yang paling banyak digemari oleh kalangan Ibu Ibu dikarenakan dalam arisan barang ini objek yang didapatkan berupa alat alat rumah tangga seperti baskom, lemari dan lain lain sebagainya.
- c. Arisan spiritual, arisan ini merupakan arisan tetap dengan uang, hanya perolehan arisan ini bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya untuk dapat meningkatkan keimanan, misalnya mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji.

³⁰ Maghfirah, "Mekanisme Akad Murābahah Dalam Penjualan Produk Mulia Arisan", h.43

- d. Arisan emas, arisan ini merupakan arisan yang dilakukan oleh kalangan Ibu Ibu dengan objek yang diperoleh dari arisan ini yaitu berupa emas dengan jumlah gram yang didapatkan terkadang menyesuaikan dengan harga emas pada saat itu.

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang digunakan sebagai media untuk menabung oleh masyarakat. Arisan dapat juga dikatakan sebagai bentuk utang piutang dikarenakan adanya pihak yang sebagai peminjam dan adanya pihak yang sebagai pemberi pinjaman yaitu ketika anggota arisan namanya naik di awal maka dia dianggap sebagai pihak yang meminjam namun anggota yang namanya belum naik maka mereka dianggap sebagai pemberi pinjaman.

2. Hukum Ekonomi Islam

Secara norma, hukum ekonomi berada dalam frame hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik untuk mencapai kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kajian ekonomi, dikenal dengan sistem hukum ekonomi Islam atau ekonomi syariah semua bersumber berdasarkan kepada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, yang pada prinsipnya berisikan tentang nilai-nilai persaudaran, rasa cinta, penghargaan kepada waktu dan kebersamaan.³¹

Hukum ekonomi Islam juga merupakan suatu Jual beli yang dimana pertukaran harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli. Karena tanpa adanya kesukarelaan

³¹ Menurut Perspektif Islam, "Bab IV Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Sistem Jual Beli Dan Strategi Pemasaran Pada Perumahan Firmana Residence," *Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Jual Beli Perumahan Firmana Residence Di Argomulyo, Salatiga*, n.d, h.113

dari masing-masing pihak atau salah satu pihak. Maka jual beli tidak sah.³²
Terdapat pada Firman Allah swt. dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah swt itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.³³

Jelas bahwa dasar perniagaan adalah meridhai antara pembeli dan penjual. Penipuan, dan pendustaan serta pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan. Jadi ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa jual beli atau perniagaan tidak dapat dilepaskan dari unsur keridhaan atau saling suka dan rela antara pihak penjual dan pembeli. Dalam konteks *maqashid*, prinsip dalam perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama suka (kerelaan). Prinsip ini memiliki implikasi yang luas karena perdagangan melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga kegiatan jual beli harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang Allah swt.³⁴

³² Nila Kasuma Dewi dan Gus Andri SE, “Pengaruh Iklan, Citra Merek, Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen Dalam Menggunakan Vaseline Hand and Body Lotion Di Kota Padang (Studi Kasus Di PT. Unilever Cabang Padang),” *Sumber* 6, no. 1 (2012), h.26

³³ Kementerian Agama RI, *Al Qur`an Dan Terjemahnya*, h.83

³⁴ Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.32

Usaha yang baik hasilnya adalah jual beli (berbisnis) karena dengan berbisnis manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Berbisnis yang dimaksud adalah berbisnis yang jujur, tidak menipu atau berbohong. Dimana diketahui bersama bahwa Rasulullah saw adalah pedagang yang jujur. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.³⁵ Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkanannya itu, harus diganti dengan baranglainnya yang sesuai. Adapun rukun dan syarat jual beli sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun.

Menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.³⁶ Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. Penjual (*bai'*) Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan.
- b. Pembeli (*mustari*) Pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang akan diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.
- c. *Ijab dan qabul (shigat)* *Ijab* dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan *qabul* bearti “penerimaan”. Dalam jual beli ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut *ijab*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut *qabul*.

³⁵ Trisya Muliati, Faizal Nurmatias, dan Khairul Azmi, “Pengaruh Etika Bisnis Islam Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Muslim Pada Restaurant Dr. Nia Baker Seafood N Steak House Di Kota Dumai,” *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022), h.13

³⁶ Johan Arifin dan Abdul Aziz, “Etika Bisnis Islami” (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.76

d. Benda atau barang (*ma'qud 'alaih*), sebagai berikut:

Di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang - barang yang dinyatakan diharamkan. Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat, alasannya bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri.³⁷ Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.

Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang akan melakukan transaksi. Hal ini mengandung unsur tidak boleh menjual barang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya. Barang atau yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu transaksi, dan tidak mesti berada dalam majelis akad, umpamanya tersimpan dalam gudang penyimpanan yang umpamanya tersimpan dalam gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya. Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestinya sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, baik timbang jelas timbangannya dan bila sesuatu takaran jelas takarnya.³⁸

Dalam jual beli terdapat empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya, dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-

³⁷ Adam Akbar: Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek Dan Harga Terhadap Proses Keputusan Pembelian Mobil Toyota Avanza Pada Dealer Tunas To,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1 (2015), h.12

³⁸ Bakhri, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Home Industri Tahu Sari Rasa* (Surabaya: Sinar Abadi, 2018), h.90

lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama hanafiyah akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, aka d tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama malikiyah cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lajum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.³⁹

Diantara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Dibawah ini akan dibahas sekilas tentang persyaratan jual beli tersebut.

1. Syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu, Baligh (berakal), Beragama Islam , Tidak dipaksa.
2. Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain, suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain, bermanfaat, Dapat diserahkan secara cepat atau lambat, milik sendiri, diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau sejenisnya.⁴⁰ Hal hal tersebut haruslah sesuai dengan syarat dalam melakukan barang yang diperjualbelikan.
3. Jual Beli Yang Dilarang

Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam Wahbah Az-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut, Terlarang sebab *ahliah* (ahli akad), Jual beli orang gila ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain- lain, Jual beli anak kecil Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang tidak sah., Jual beli orang buta Jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia

³⁹ Muhamad Djafar, "Etika Bisnis Dalam Islam," *Malang: UIN Malang Pres*, 2007, h.188

⁴⁰ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Prenada Media, 2018), h.125

tidak dapat membedakan barang yang baik dan mana barang yang jelek, Jual beli *fudhul* Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama fiqh jual beli *fudhul* tidak sah, Jual beli orang yang terhalang Maksud terhalang disini adalah karena kebodohan, bangkrut, atau sakit, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah jual beli ini tidak sah.

Selain terlarang dikarenakan sebab *ahliah* akad juga terdapat terlarang sebab shigat, antara lain, Jual beli *mu'athah* Jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab dan qabul*, Jual beli melalui surat atau melalui utusan Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat adalah sah, tempat berakad adalah sampainya surat dari *aqid* pertama ke *aqid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, Jual beli dengan isyarat atau tulisan Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.⁴¹

Selain itu juga terdapat jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang terlarang dikarenakan sebab *ma'quf alaih* (barang jualan) yaitu, Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, Jual beli *gharar* (penipuan) adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik dalam ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam kesamaran, hukum jual beli ini adalah haram, Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis, Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, tidak dapat dilihat. Terlarang sebab syara' seperti jual beli *riba*, Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan, Jual beli waktu adzan Jumat.

⁴¹ Iffa Inayatun Sa'adah, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Proses Produksi Dan Pelayanan Untuk Meningkatkan Kepuasan Konsumen Di Restoran Ayam Geprek Sa'i Cabang Lamongan" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), h.152

Dalam hukum ekonomi Islam terdapat sumber hukum ekonomi yang dijadikan rujukan sebagai fiqh muamalah. Adapun sumber hukum Islam yaitu sebagai berikut :⁴²

1. Al-Qur'an yaitu kalamullah yang merupakan mukjizat, yang diwahyukan kepada rasulnya Muhammad saw yang dimaktubkan ke dalam mushaf, yang dipindahlan secara *mutawir* kepada seluruh manusia dengan lafaz serta makna melalui bahasa Arab. Dan membacanya menjadi ibadah. Al-Quran, merupakan sumber utama dan pertama dalam hierarki sumber hukum Islam.
2. Sunnah nabi atau hadits Yaitu setiap perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan pengakuan (*taqririyah*) yang berasal dari rasulullah saw. Al-qur'an dan sunnah nabi dijadikan sebagai dasar utama di dasarkan pada QS. An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah swt dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu

⁴² Siti Mardiyah, “Efisiensi Alokasi Dalam Pandangan Adiwarman A. Karim,” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2016): 11–22.

berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah swt (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah swt dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴³

Sebagai bagian dari dari fiqh muamalah, tentu saja prinsip-prinsip yang selalu berlaku pada hukum ekonomi syariah juga mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah. Ada beberapa prinsip utama yang relevan dengan ekonomi syariah yaitu sebagai berikut,⁴⁴ pertama yaitu Ketuhanan (*ilahiyyah*) Ketuhanan ialah segala aktifitas ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses, produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan lain-lain senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah diterapkan oleh Allah swt. Kedua yaitu amanah yang merupakan seluruh aktivitas ekonomi harus dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dunia ini beserta isinya merupakan amanah dari Allah swt kepada manusia.

Ketiga *Maslahat* adalah berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan bagi masyarakat. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah sesuatu yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga keseimbangan kebaikan generasi yang akan datang. Keempat, Keadilan merupakan terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa adanya pihak yang

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, h.87


⁴⁴ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah: Penuntun Perkuliahan Bagi Para Mahasiswa, Pencerahan Bagi Para Pedagang, Pengembangan Marketing Syariah/Spiritual Marketing Bagi Para Pengusaha* (Alfabeta, 2009), h.62

dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan. Kelima *Ibahah* adalah pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang dasar hukumnya adalah mubah (boleh) hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh *al-aslu fi al-muamalah al-ibahah ila ma dalla 'ala tamrihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis, dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut hukumnya boleh.

Keenam Kebebasan bertransaksi artinya para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan hadits Rasulullah kaum muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. hal ini dimaksudkan setiap orang diberikan kebebasan bertransaksi apa saja dengan cara apa saja sepanjang yang dilakukan pada hal-hal mubah. Ketujuh yaitu Halal artinya terhindar dari haram baik zatnya, cara memperolehnya maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan harus memenuhi prinsip halal dan menghindari hal yang diharamkan.⁴⁵ Dikarenakan halal dimaksudkan untuk memberikan kemuliaan dan kemudahan bagi manusia.

⁴⁵ Soemitra Andri, "Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer," *Jakarta: Prenadamedia Group* 2919 (2019), h. 54

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan Normatif merupakan pendekatan terhadap sesuatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al Qur`an, al hadis, kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama dalam memandang suatu permasalahan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode penelitian lapangan peneliti berusaha untuk memaksimalkan memahami suatu keadaan dan tingkah laku yang berlangsung dalam masyarakat. Dengan cara terjun langsung untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang fenomena yang sedang diteliti dalam masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Dalam Pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil lokasi atau obyek penelitian dilakukan di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Dalam hal ini penulis meneliti anggota kelompok arisan emas di Desa Wiringtasi.

2. Waktu penelitian

Waktu yang digunakan oleh peneliti yakni kurang lebih 2 bulan lamanya dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini dan fokus pada rumusan Masalah dalam membatasi penelitian untuk memilih sumber data yang sesuai dan terkait. Oleh karena itu, fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah Peneliti fokus pada praktik arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang dan penelitian ini hanya mendapatkan informasi dan data Oleh anggota Kelompok Arisan di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan *field research* karena diperoleh dari lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data adalah informasi yang ditemukan dari Responden, dan dari dokumen baik secara statistik atau sebaliknya, Dimana analisis berkaitan dengan sumber pengumpulan data Secara umum dibagi menjadi dua jenis: data primer dan data sekunder (*data primer*) dan data sekunder (*data sekunder*)

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan data original. Dalam hal ini berupa data hasil wawancara yang ditujukan kepada anggota kelompok arisan yang ada di desa wiringtasi kabupaten pinrang.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku buku tentang objek penelitian dalam bentuk format laporan, artikel, tesis, skripsi atau karya yang direkomendasikan. Sumber data ini adalah

Membantu memberikan informasi atau data tambahan sebagai bahan dokumentasi perbandingan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk dalam mengumpulkan data-data yang ada dilapangan. Pada umumnya menggunakan 3 metode, yakni dengan metode wawancara, pengamatan atau observasi dan dokumentasi. Pemaparannya sebagai beriku :

1. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah komunikasi atau interaksi yang dilakukan untuk mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan informasi Antara peneliti dan objek penelitian, yang pada dasarnya metode wawancara merupakan Proses pencarian informasi untuk mengumpulkan lebih banyak data Detail dan akurat tentang objek yang aka dibahas dan diteliti.

Ciri utama dalam metode ini adalah adanya pewawancara dan adanya narasumber yang saling kontak langsung dalam proses tanya jawabnya. Wawancara dilakukan dengan masyarakat yang memiliki pemahaman terkait penelitian yang diangkat serta masyarakat-masyarakat yang ikut dalam anggota kelompok arisan tersebut.

2. pengamatan (*Observasi*)

Secara harfiah *observasi* berarti memperhatikan dengan seksama atau memperhatikan seseorang atau sesuatu, melihat dari dekat dan mengamati apa yang terjadi. *Observasi* adalah kegiatan pengamatan langsung yang mengumpulkan data dengan cara meneliti secara langsung kondisi lingkungan objek penelitian, dan mendukung pembahasan penelitian untuk mendapat dengan jelas keadaan objek penelitian.⁴⁶

⁴⁶Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 23

Dengan mengamati lebih jauh fenomena dalam masyarakat, hal tersebut menjadi penunjang untuk peneliti mampu menguraikan urutan pengamatan agar lebih terstruktur. Dengan adanya partisipatif, peneliti memiliki ruang untuk lebih luas dalam mengamati objek yang sedang diteliti agar menemukan data yang lebih mendalam terkait sesuatu yang diteliti tersebut.

Teknik pengumpulan data melalui pengamatan ini yaitu dimana peneliti akan mengamati terlebih dahulu objek penelitiannya kemudian mencatat semua informasi yang didapatkan pada saat melakukan pengamatan tersebut.

Observasi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan masalah masalah yang ada dalam penelitian ini Dengan mengetahui praktik arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang menggunakan dokumen, tulisan, transkrip, gambar, majalah, dan penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan kemudian dipilih-pilih yang memiliki tingkat relevansi yang tinggi terhadap penelitian yang dilakukan. Agar hasilnya dapat dipresentasikan dengan baik sehingga paparannya pun lebih serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Uji Keabsahan Data

Agar dalam penelitian kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan dan diperhitungkan secara ilmiah. Maka Dalam penelitian ilmiah ini sering ditekankan pada uji validitas, keabsahan data dalam suatu penelitian. dan keandalan data. Dalam hal ini validitas adalah ketepatan antar data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti Dalam pemeriksaan keabsahan data terdapat 3 (tiga) cara, yakni :

a. Uji *credibility*

Uji *credibility* (kreadibilitas) merupakan proses pengujian yang dilakukan pada hasil penelitian yang diuraikan oleh peneliti agar tidak diragukan hasil penelitiannya.

b. Uji *transferability*

Uji *transferability* artinya menentukan bagaimana tingkat penguraian dan sistematisnya laporan yang diangkat oleh peneliti yang dapat dipahami oleh pembaca yang lain.

c. Uji *Dependability*

Uji *dependability* merupakan langkah pengecekan yang dilakukan oleh ahli atas keseluruhan data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan pemeriksaan pembukuan secara teliti kemudian mengkonfirmasi kebenarannya.

d. Uji *confirmability*

Dalam pengujian *confirmability* dilakukan dengan menganalisis apakah penelitian tersebut disetujui oleh banyak orang atau tidak. Penelitian dapat dikatakan objektif jika disepakati banyak orang.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan metode yang dimulai dari proses peneliti turun ke lapangan hingga pada tahap pelaporan hasil penelitian. Dalam proses analisis data tersebut didukung oleh hasil penelitian seperti dokumen-dokumen, rekaman, hasil wawancara serta bahan-bahan lainnya yang ditemukan di lapangan. Semua bahan yang diperoleh akan disusun dan dipilih hingga sampai pada tahap kesimpulan.

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan tahapan model analisis Miles dan Herberman melalui 3 (tiga) tahap, yakni: ⁴⁷

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai pemotongan atau pengurangan. Dalam hal ini data yang diperoleh dari lapangan digolongkan, diseleksi atau membuat ringkasan untuk mempertegas, menyederhanakan dan memilih bagian yang penting agar nantinya dapat ditarik kesimpulan, Reduksi Data Data yang diperoleh dari sumber sangat banyak karena itu perlu untuk difokuskan lagi pada hal-hal yang penting untuk dicari. Data yang sudah direduksi tersebut akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dilakukan setelah mereduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disusun secara sistematis sehingga kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Pada umumnya penyajian data dapat berupa teks naratif berupa catatan-catatan lapangan yang penyusunannya disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Penyajian dilakukan dalam bentuk kategori yang akan memudahkan penulis untuk memahami data tersebut.⁴⁸

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

⁴⁷Husnaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h.31

⁴⁸ Chesley Tanujaya, "Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein," *Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis* 2, no. 1 (2017), h.94

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif yakni dengan menarik kesimpulan atau verifikasi, hal tersebut ditinjau dari hasil reduksi awal penelitian. Tahap kesimpulan ini sewaktu-waktu akan berubah apabila ditemukan fakta yang lebih akurat dan mendukung dalam proses penelitian berikutnya. Namun apabila bukti yang dikumpulkan dan didukung oleh data yang tidak diragukan lagi maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Arisan Emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang

Arisan telah terbentuk dengan berbagai macam jenis seperti arisan barang, arisan menurun, arisan emas dan masih banyak lagi jenis arisan lainnya, salah satu arisan yang dilaksanakan di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ini ialah arisan emas, arisan emas ini merupakan arisan yang sudah dilakukan keempat kalinya.

Arisan emas yang dilaksanakan di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang merupakan arisan yang dibentuk dengan tujuan untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan emas, selain itu arisan emas tersebut dibentuk untuk lebih mempererat silaturahmi antar sesama masyarakat serta sebagai media untuk menabung. Arisan emas ini juga merupakan ajang untuk melakukan investasi yang berupa emas.

Dalam praktiknya arisan emas yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang merupakan arisan yang tetap dibayar dengan menggunakan uang namun diperuntukkan untuk mendapatkan emas dengan lebih mudah, kemudian anggota arisan emas itu sendiri yang akan memilih jenis emas yang akan didapatkan sesuai dengan jumlah iuran yang mereka bayar dan terkadang melakukan penambahan jumlah gram emas apabila sebelumnya telah memesan emas sebelum nama mereka naik namun itu biasanya terjadi dikarenakan harga emas yang mengalami kenaikan dan bisa juga tidak terjadi penambahan hal tersebut tergantung kepada anggota emas tersebut.

Terbentuknya arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua arisan emas dan anggota arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang.

Pernyataan yang dilakukan dengan Ibu Mustika sebagai ketua arisan di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang, latar belakang terbentuknya arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang:

“Awal dibentuknya arisan emas ini dikarenakan faktor ketidakmampuan mereka dalam membeli emas secara kontan. Dan apabila membeli emas secara kontan maka mereka merasa terbebani dikarenakan penghasilan mereka yang tidak memadai, sedangkan ketika mereka mendapatkan emas dengan cara arisan ini maka mereka akan merasa lebih mudah dan sedikit membantu untuk mendapatkan emas tersebut. Arisan emas ini dianggap oleh masyarakat disini sebagai tempat mereka menabung selain itu juga seperti mencicil, 1 bulan 1 kali pembayaran dengan pembayaran Rp. 300.000 dan akan mendapatkan emas dengan jumlah gram yang akan didapatkan dengan menyesuaikan harga emas pada saat itu”.⁴⁹

Arisan emas yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ini merupakan salah satu cara masyarakat menabung guna untuk mendapatkan emas dengan cara yang lebih mudah, pembayaran dalam arisan emas ini berjumlah Rp.300.000 setiap bulannya dan pembayaran tersebut akan tetap sama meskipun emas mengalami kenaikan harga maupun penurunan harga sedangkan untuk jumlah gram emas yang akan didapatkan menyesuaikan dengan harga emas pada saat itu, arisan emas ini merupakan salah satu bentuk muamalah di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang selain itu juga sebagai bentuk silaturahmi antar masyarakat yang sudah dilakukan sebanyak 4 kali dengan jumlah anggota yang berbeda beda, ada yang dengan kelompok arisannya beranggotakan 10 orang ada juga yang beranggotakan 13 orang. Arisan emas ini merupakan arisan emas yang dilaksanakan di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang yang keempat kalinya dan dengan jumlah peserta 13 orang. berikut ini daftar nama peserta anggota arisan emas yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang:

⁴⁹ Mustika (Ketua arisan emas), wawancara di Desa Wiringtasi 8 November 2022

No	Nama	Usia
1	Mustika ratu	27 Tahun
2	Herlina	25 Tahun
3	Hasma	42 Tahun
4	Firawati	31 Tahun
5	Nurmawati	40 Tahun
6	Wana	40 Tahun
7	Anti	25 Tahun
9	Wiwi	35 Tahun
10	Asyifa	25 Tahun
11	Lela	40 Tahun
12	Lina	41 Tahun
13	Inna	26 Tahun

Dari table diatas anggota arisan emas yang di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang dengan jumlah peserta 13 orang dan berasal dari kalangan orang tua dan anak muda.

Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Herlina sebagai anggota arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang, latar belakang terbentuknya arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang:

“Salah satu alasan arisan emas ini dibentuk dikarenakan kami berkumpul bersama sama dengan tetangga dan membahas tentang emas. Namun kami tidak mampu untuk membeli emas tersebut secara kontan, sehingga kami berinisiatif untuk mendapatkan emas dengan sedikit meringankan kami dengan cara membentuk arisan emas dengan membayar uang arisan pun perbulan sebesar Rp.300.000 dan arisan ini juga merupakan arisan emas yang ke 2 kalinya yang saya ikuti”.⁵⁰

⁵⁰ Herlina (Anggota arisan emas), wawancara di Desa Wiringtasi 8 November 2022

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Herlina menjelaskan bahwa latarbelakang dibentuknya arisan emas tersebut dikarenakan mereka saling berkumpul dengan tetangga dan membahas mengenai emas, namun adanya keinginan dari mereka untuk mendapatkan emas, hal itu dikarenakan mereka tidak bisa mendapatkan emas dengan cara membayar secara kontan sehingga mereka berinisiatif untuk membentuk arisan emas tersebut, dengan pembayaran arisan emas Rp.300.000 per bulannya.

Pernyataan selanjutnya yang dilakukan oleh Ibu Firawati dari hasil wawancara sebagai anggota arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang, latar belakang terbentuknya arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang:

“Saya mengikuti arisan emas ini dikarenakan, saya diajak oleh tetangga saya untuk mengikuti arisan emas tersebut, agar lebih memudahkan saya untuk mendapatkan emas dengan cara yang lumayan mudah dan lebih ringan sehingga saya tertarik untuk mengikuti kegiatan arisan emas tersebut dan terbentuklah arisan emas tersebut. Dengan mengikuti arisan emas ini saya sudah mendapatkan emas secara mudah, dan kemungkinan jika saya tidak mengikuti arisan emas ini maka saya akan sangat sulit untuk mendapatkan emas dikarenakan pendapatan dikeluarga saya yang tidak menentu “.⁵¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Firawati dapat diketahui bahwa latarbelakang dibentuknya arisan emas tersebut dikarenakan beberapa hal selain dengan ketidakmampuan untuk mendapatkan emas secara kontan namun ada hal lain yaitu dikarenakan pendapatan dikeluarga mereka yang tidak menentu sehingga mereka mengikuti arisan emas tersebut agar uang yang mereka dapatkan dari hasil kerja dapat lebih bermanfaat dan dapat disisihkan dengan cara mengikuti arisan emas tersebut sehingga mereka bisa menabung sedikit demi sedikit melalui arisan emas ini. Dengan keikutsertaan dalam arisan emas hal itu lebih memudahkan mereka untuk mendapatkan emas sebagai bentuk investasi mereka nantinya di masa depan.

⁵¹ Firwati (Anggota arisan emas), wawancara di Desa Wiringtasi 8 November 2022

Kemudian wawancara juga dilakukan dengan Ibu Hasma sebagai anggota arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang, latar belakang terbentuknya arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang :

“Keikutsertaan saya dalam kegiatan arisan emas ini dikarenakan, saya dan tetangga saya ingin memiliki emas sebagai modal saya di masa depan nantinya, namun itu sesuatu yang sulit bagi kami para Ibu Ibu masyarakat yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang dikarenakan mata pencaharian suami kami yang dominan nelayan yang terkadang tidak membuahkan hasil tiap harinya, apalagi ketika cuaca yang tidak mendukung, sehingga saya dan Ibu Ibu yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang sepakat untuk membentuk arisan emas ini agar memudahkan kami mendapatkan emas sebagai modal kami di masa depan nantinya, dengan arisan emas ini sangat membantu kami untuk memiliki emas dengan uang iuran Rp. 300.000 perbulannya. Arisan emas ini merupakan arisan emas yang saya ikuti ke 2 kalinya “.⁵²

Dapat diketahui bahwa hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hasma latarbelakang dibentuknya arisan emas tersebut dikarenakan adanya keinginan untuk mendapatkan emas sebagai modal atau investasi mereka dimasa depan nantinya, selain itu arisan emas ini dianggap sebagai tempat untuk menabung untuk mendapatkan emas dikarenakan mata pencaharian di keluarga mereka yang tidak menentu sehingga mereka sisihkan uangnya dengan mengikuti arisan emas ini untuk mendapatkan emas dengan lebih mudah.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nurmawati sebagai anggota arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang, latar belakang terbentuknya arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang:

“Sebelum arisan ini dibentuk, saya diberitahukan oleh tetangga saya bahwa akan dibentuk arisan emas, sehingga saya tertarik untuk mengikutinya dikarenakan prosesnya yang cukup mudah dalam mengikuti kegiatan arisan emas tersebut, selain itu saya sebagai pedagang eceran dapat menyisihkan sedikit keuntungan hasil dari penjualan saya pada arisan emas tersebut dan itu merupakan salah satu bentuk tabungan saya yang saya alihkan ke arisan

⁵² Hasma (Anggota arisan emas), wawancara di Desa Wiringtasi 9 November 2022

emas dan itu membantu saya untuk tidak terlalu boros dan membeli barang yang tidak terlalu bermanfaat bagi saya pada saat itu, dengan begitu saya dapat mendapatkan emas dengan cara yang lebih mudah. Ini merupakan arisan emas yang sudah ke 3 kalinya yang saya ikuti⁵³.

Pernyataan diatas dapat diketahui bahwa latar belakang dibentuknya arisan emas ini dikarenakan mereka membentuk arisan emas sebagai tempat untuk menabung selain itu arisan emas ini juga dibentuk dikarenakan untuk mengurangi sifat boros mereka dengan membelanjakan uang mereka yang dianggap tidak bermanfaat dan dengan hal itu mereka bisa menabung uang mereka melalui arisan emas ini untuk mendapatkan emas agar uang yang mereka dapatkan lebih bermanfaat untuk kedepan nantinya.

Berdasarkan hasil wawancara dari kelima narasumber penulis dapat menarik kesimpulan bahwa latar belakang terbentuknya arisan emas yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi alasan masyarakat yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang membentuk arisan emas yaitu dimana mereka menganggap arisan emas ini sebagai bentuk tabungan mereka sehingga emas tersebut dijadikan sebagai investasi mereka di masa depan nantinya, selain itu mereka mengikuti kegiatan arisan emas ini dikarenakan keinginan mereka untuk memiliki emas namun keuangan mereka yang tidak memadai untuk membelinya secara kontan, salah satu penyebabnya yaitu matapencaharian suami mereka yang dominan melaut yang dapat diketahui bahwa matapencaharian tersebut merupakan pekerjaan dengan penghasilan yang tidak menentu.

Dengan adanya arisan emas ini yang dibayar dengan sebesar Rp.300.000 1 kali perbulannya membantu dan memudahkan mereka untuk memiliki emas tersebut sehingga Ibu Ibu masyarakat yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ini berinisiatif untuk membentuk arisan emas tersebut, selain itu mereka juga

⁵³ Nurmawati (Anggota arisan emas), wawancara di Desa Wiringtasi 10 November 2022

menganggap bahwa arisan emas ini sebagai bentuk ajang mempererat tali silaturahmi dengan tetangga mereka. Serta dapat diketahui bahwa pelaksanaan arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang saat ini berjumlah 13 orang dan arisan ini sudah berjalan keempat kalinya, adapun cara dalam pembentukan arisan emas ini ialah ketua arisan emas merekrut anggota arisan emas dengan datang kerumah penduduk dan bersilaturahmi untuk menawarkan ikut jadi anggota arisan emas tersebut, serta menjelaskan hal hal yang ada dalam arisan emas tersebut ketika dilaksanakan nantinya.

Arisan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk muamalah yang digemari setiap orang baik dari anak sekolahan bahkan sampai dengan orang tua dikarenakan arisan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan uang yang dilakukan dengan waktu yang telah ditentukan dan dilakukan setiap anggota kelompok arisan. Dalam suatu arisan terdapat akad yang dilakukan sebelum dibentuknya arisan tersebut, akad merupakan perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak (ketua arisan dan anggota arisan). Seperti halnya arisan emas yang terjadi di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang sebelum dibentuknya arisan emas tersebut terdapat beberapa perjanjian dan peraturan yang dibuat oleh ketua arisan emas kepada semua anggota arisan emas. Seperti halnya yang dijelaskan oleh ketua arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang

Menurut Ibu Mustika selaku ketua arisan emas, ada beberapa perjanjian yang harus dilakukan jika ingin mengikuti dan menjadi anggota arisan emas, yang dimana perjanjian tersebut bersifat secara lisan. Setiap anggota arisan emas akan melakukan pembayaran di rumah ketua arisan dan setelah mereka berkumpul maka akan dilakukan lot, nama yang naik maka dia yang akan mendapatkan pertama arisan emas tersebut begitupun seterusnya sampai semua anggota arisan namanya naik.

Namun dalam arisan emas yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ini terdapat sedikit perbedaan dengan pelaksanaan arisan pada umumnya yaitu pada saat arisan emas di lot terkadang jumlah gram emas yang didapatkan berbeda dengan jumlah gram yang seharusnya didapatkan, pernyataan tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh ketua arisan diawal sebelum dibentuknya arisan emas tersebut itu semua tergantung dengan harga emas pada saat itu dan arisan emas ini tidak boleh diambil dan diganti dengan barang lain, hal tersebut sudah dijelaskan sebelumnya oleh ketua arisan dan disepakati oleh semua anggota arisan emas. Pernyataan ini disampaikan oleh Ibu Mustika selaku ketua arisan emas

“Ada beberapa perjanjian yang harus dilakukan untuk masuk arisan emas ini, yaitu pada saat nantinya proses lot dilakukan dan salah satu nama anggota naik dengan harga emas pada saat itu lagi naik maka jumlah dari gram emas tersebut yang akan didapatkan lebih sedikit begitupun sebaliknya apabila nama dari salah satu anggota emas ini naik pada saat harga emas lagi lumayan murah maka bisa saja jumlah gram emas yang didapat pada saat itu lebih banyak, dan dengan pembayaran masih tetap Rp.300.000 1 kali perbulannya meskipun emas dalam keadaan mahal maupun murah, sedangkan untuk pemilihan model dari emasnya maka saya selaku ketua arisan emas sudah menjalin kerjasama dengan penjual emas, dengan itu anggota yang namanya naik pada saat lot bisa langsung ke penjual emas untuk memilih model emas sesuai dengan jumlah gram yang didapatkan, tetapi apabila pada saat itu anggota arisan emas menginginkan emas dengan model dan gram yang lebih tinggi dari jumlah gram yang didapatkan maka anggota arisan emas tersebut melakukan penambahan pembayaran untuk mendapatkan emas yang diinginkan tersebut, kemudian untuk perjanjian selanjutnya yaitu arisan emas ini tidak bisa diganti dengan barang lain misalnya diganti dengan uang atau perabot rumah tangga dan sejenisnya”⁵⁴.

Selanjutnya, pernyataan tersebut dipertegas oleh Ibu Herlina, bahwa sebelum dibentuknya arisan emas ini ketua arisan emas sudah menjelaskan beberapa perjanjian dan aturan secara lisan yaitu untuk jumlah gram yang akan didapatkan pada saat nama naik saat lot dilakukan dari arisan emas ini akan menyesuaikan dengan harga emas pada saat itu, maka ada yang akan mendapatkan emas dengan

⁵⁴ Mustika (Ketua arisan emas), *wawancara* di Desa Wiringtasi 8 November 2022

jumlah gram emas yang lebih banyak dan akan ada pula yang mendapatkan jumlah gram emas lebih sedikit sedangkan untuk objek dari arisan emas yang akan didapatkan ini tidak dapat diganti dengan objek lain misal uang dan lain lain sebagainya. Untuk pembayaran dan pelaksanaan lotnya semuanya dilakukan di rumah ketua arisan. Perjanjian dan aturan yang dibuat oleh ketua arisan tersebut telah disepakati oleh Ibu Herlina selaku anggota arisan emas.⁵⁵

Pernyataan tersebut diperkuat kembali oleh Ibu Firawati dan Ibu Hasma mereka menyatakan bahwa sebelum ikutserta dalam kegiatan arisan emas ini mereka sudah dijelaskan tentang semua perjanjian dan aturan dari arisan emas tersebut oleh ketua arisan emas itu sendiri, yaitu untuk jumlah gram yang akan didapatkan berbeda beda tergantung dari harga emas pada saat itu pada saat nama naik saat pelaksanaan lot dilakukan, apabila mereka menyukai model emas yang jumlah gramnya lebih tinggi dari yang seharusnya didapatkan dari arisan emas ini, maka mereka bisa dan sah sah saja untuk melakukan penambahan pembayaran agar mendapatkan model emas yang diinginkan sedangkan untuk pengambilan emasnya bisa langsung diambil di penjual emas yang sudah bekerjasama dengan ketua arisan tersebut dan untuk dari hasil arisan emas ini tidak bisa diganti dengan barang lain harus tetap dengan emas.

Selanjutnya, pernyataan tersebut dipertegas lagi oleh Ibu Nurmawati, bahwa untuk jumlah gram emas yang didapatkan itu sudah dijelaskan diawal oleh ketua arisan sebelum masuk sebagai anggota arisan emas ini yaitu apabila harga emas pada saat itu lagi naik maka jumlah dari gram emas tersebut didapatkan lebih sedikit begitupun sebaliknya apabila nama dari salah satu anggota emas ini naik pada saat harga emas lagi lumayan murah maka bisa saja jumlah gram emas yang didapatkan pada saat itu lebih banyak, dan untuk pembayaran itu sekitar Rp.300.000 1 kali pembayaran perbulannya, dan pembayaran tersebut akan tetap sama dilakukan oleh

⁵⁵ Herlina (Anggota arisan emas), wawancara di Desa Wiringtasi 8 November 2022

semua anggota arisan emas meskipun emas mengalami kenaikan harga ataupun penurunan harga selain itu juga dijelaskan oleh ketua arisan bahwa untuk arisan emas ini hanya dapat diambil berupa emas saja tidak boleh diambil dengan berupa barang lainnya⁵⁶.

Berdasarkan penjelasan diatas yang dijelaskan oleh para narasumber dari anggota arisa emas yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang mengenai akad yang dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa akad dari arisan emas yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang tersebut yaitu akad yang bersifat secara lisan,diantaranya:

1. Jumlah gram yang didapatkan bisa saja berbeda beda yaitu apabila harga emas pada saat itu naik maka jumlah dari gram emas yang didapatkan lebih sedikit sebaliknya apabila harga emas pada saat itu lagi lumayan murah maka bisa saja jumlah gram emas yang didaptkan pada saat itu lebih banyak.
2. Arisan emas ini hasilnya tidak boleh diambil dengan berupa barang lain dan hanya dapat diambil denga berupa emas saja.

Dalam melakukan akad para ulama menjelaskan beberapa cara yaitu:

- 1) Akad dengan lisan, misalnya seseorang melakukan ungkapan oleh kedua belah pihak setuju dalam transaksi yang mereka lakukan pada saat itu.
- 2) Akad dengan saling memberi , seperti seseorang yang memberikan sesuatu barang kepada orang lain dan orang yang menerima barang tersebut memberikan imbalan kepada orang tersebut namun tidak memberikan takaran terhadap imbalan tersebut.⁵⁷

⁵⁶ Nurawati (Anggota arisan emas), *wawancara* di Desa Wiringtasi 10 November 2022

⁵⁷ Toto Erwandi, “Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)” (IAIN Palangka Raya, 2019), h.96

- 3) Akad dengan tulisan, seperti ketika dua belah pihak yang dalam keadaan berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- 4) Akad dengan isyarat, akad ini dapat dilakukan hanya kepada orang-orang tertentu saja seperti kepada orang dalam keadaan bisu yang tidak dapat membaca ataupun menulis, maka orang tersebut dapat melakukan akad secara isyarat.⁵⁸

Berdasarkan cara-cara berakad di atas, akad yang digunakan oleh masyarakat yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang dalam praktik arisan emasnya yaitu dengan menggunakan akad secara lisan. Yaitu kedua belah pihak (ketua arisan emas dan anggota arisan emas) setuju untuk melakukan akad tersebut.

Selain perjanjian dan aturan dalam arisan emas yang telah dijelaskan oleh ketua arisan emas dan disepakati oleh semua anggota arisan emas yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang, maka juga terdapat sistem pembayaran yang akan dilakukan pada saat waktu yang telah ditentukan. Sistem pembayaran yang dilakukan dalam arisan emas ini sudah ditentukan sebelumnya berupa jumlah iuran yang harus dibayarkan, nominal yang harus dibayarkan dalam arisan emas ini ialah sebesar Rp.300.000 setiap bulannya. Setiap anggota arisan emas berkewajiban untuk membayar iuran tersebut yang dibayarkan setiap bulannya. Dalam arisan emas ini ketua arisan bisa saja menentukan jumlah gram emas yang didapatkan apabila harga emas yang masih dalam keadaan stabil namun untuk pelaksanaan lot selanjutnya ketua arisan emas bisa saja tidak dapat menentukan jumlah gram emas yang akan didapatkan itu dikarenakan terkadang harga emas yang mengalami kenaikan harga atau bisa saja mengalami penurunan harga, dalam sistem pembayaran arisan emas ini dilakukan setiap bulannya dengan jumlah iuran Rp.300.000 dikarenakan penghasilan yang mereka dapatkan tidak menentu, maka dari itu arisan emas dibayarkan setiap bulannya agar pembayaran arisan emas tersebut tidak terlalu memberatkan semua anggota arisan emas. Ada beberapa hal

⁵⁸ Hasby Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), h.73

yang dilakukan dalam pembayaran arisan emas, seperti halnya yang dijelaskan oleh ketua arisan di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang.

Ibu Mustika selaku ketua arisan emas menjelaskan, untuk pembayaran uang iuran arisan emas diserahkan oleh setiap anggota arisan kepada ketua arisan secara langsung setiap bulannya ke rumah ketua arisan. Sedangkan untuk emas yang didapatkan oleh anggota arisan dapat diambil langsung ke toko penjual emas yang telah bekerjasama dengan ketua arisan atau bisa juga diantar langsung sampai ke rumah anggota arisan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Mustika:

“Untuk uang iurannya mereka langsung membawanya kerumah setiap bulannya, untuk pengambilan emas yang didapatkan langsung ke toko penjual emas tapi kalau mereka tidak sempat untuk datang mengambil emasnya maka biasanya saya yang ambil emas itu terlebih dahulu atau penjual emas itu yang datang bawa emas tersebut ke rumah saya tapi jika disana di toko emas mereka bisa memilih model emas yang diinginkan sesuai dengan jumlah gram emas yang didapatkan, namun ada juga beberapa anggota arisan emas yang jauh jauh hari sebelum namanya naik bahkan belum mengetahui apakah harga emas akan mengalami kenaikan atau penurunan harga atau harga emas masih dalam keadaan stabil mereka sudah memesan modelnya terlebih dahulu itu dikarenakan biasanya model gram yang diinginkan tidak terdapat di toko emas itu tetapi jika model yang diinginkan nantinya melebihi dari jumlah gram emas yang seharusnya didapatkan dari arisan emas ini maka mereka harus melakukan penambahan namun itu biasanya terjadi ketika harga emas dalam keadaan mahal tetapi jika harga emas dalam keadaan stabil maka mereka tidak perlu melakukan penambahan pembayaran”⁵⁹.

Pernyataan ini diperjelas oleh Ibu Herlina, sebagaimana yang diungkapkan bahwa “saya sendiri yang membawa uang iuran tersebut kerumah ketua arisan dan apabila arisan dengan nama saya yang naik saya yang langsung ke sana ke toko emas untuk mengambil emasnya”. Dari penjelasan yang diungkapkan oleh Ibu Herlina selaku anggota arisan emas bahwa pembayaran uang iuran arisan tersebut diserahkan langsung kerumah ketua arisan dan untuk penyerahan hasil arisan emas

⁵⁹ Mustika (Ketua arisan emas), wawancara di Desa Wiringtasi 8 November 2022

mereka mengambilnya ke toko emas secara langsung. Penjelasan diatas diperkuat oleh Ibu Firawati, Penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Firawati yang menyatakan bahwa:

“Uang arisan kami, kami bawa kerumah ketua arisan atau kalau kami lagi sIbuk atau tidak ada kendaraan yang dipakai untuk kesana biasa juga ketua arisan yang langsung datang kerumah untuk mengambil uang iuran arisan dan untuk hasil arisannya itu terkadang diambil secara langsung ke toko emas bersama dengan ketua arisan atau juga biasa di bawakan langsung oleh ketua arisan karena sebelumnya sudah diketahui model emas yang diinginkan jadi tinggal langsung diambil oleh ketua arisan emas di toko emas yang diajak kerjasama”.⁶⁰

Penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Firawati sama halnya yang disampaikan oleh oleh Ibu Hasma, yang menjelaskan bahwa:

“Untuk uang pembayaran, saya langsung bawa kerumah ketuan arisan, tapi biasa juga ketua arisan yang datang langsung kerumah karena saya sIbuk biasanya dan begitupun untuk emas yang didapatkan dari arisan emas ini kadang diantarkan dan kadang juga datang ketoko emasnya langsung.

Sedangkan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Nurmawati juga sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Firawati dan Ibu Hasma yang menyatakan bahwa:

“Selama mengikuti arisan emas ini saya yang selalu bawa uangnya kesana , kerumah ketua arisan sedangkan untuk pengambilan emasnya ketua arisan yang bawakan kerumah karena saya sIbuk biasanya menjual apalagi ketua arisan sudah tahu model emas yang saya inginkan”

Penjelasan yang disampaikan oleh oleh Ibu Firawati, Ibu Hasma dan Ibu Nurmawati bahwa uang iuran arisan tersebut diserahkan langsung ke ketua arisan dan terkadang juga ketua arisan yang datang kerumah anggota arisan dikarenakan tidak adanya kendaraan atau kesIbukan mereka pada hari pembayaran iuran arisan emas tersebut. Sedangkan untuk hasil dari arisan emas tersebut dapat diambil ke

⁶⁰ Herlina (Anggota arisan emas), wawancara di Desa Wiringtasi 8 November 2022

toko emas atau dapat di serahkan oleh ketua arisan kepada anggota arisan emas apabila salah satu dari anggota arisan emas tersebut berhalangan untuk mengambil emasnya tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dari kelima narasumber, dapat disimpulkan bahwa:

1. Uang iuran diserahkan kepada ketua arisan setiap bulannya di rumah ketua arisan namun jika dalam keadaan sibuk ketua arisan bisa saja datang langsung ke rumah anggota arisan emas tersebut untuk mengambil pembayarannya.
2. Emas yang didapatkan dapat diambil sendiri atau bersama dengan ketua arisan atau bisa saja diantarkan apabila anggota arisan berhalangan.
3. Jumlah gram emas yang didapat diambil sesuai dengan harga emas pada saat itu. Namun akan melakukan penambahan jika model emas yang diinginkan melebihi dari jumlah gram emas yang seharusnya didapatkan dari arisan emas tersebut.

Sedangkan untuk proses lot yang dilakukan nantinya yaitu semua anggota arisan emas akan berkumpul dirumah ketua arisan emas dan menulis semua nama anggota arisan dikertas lalu dilot untuk menentukan siapa anggota arisan yang namanya naik dan proses lot tersebut akan dilakukan setiap bulannya dan hanya satu nama anggota arisan emas yang akan naik. Untuk pembayaran dilakukan dengan cara membawa uang iuran tersebut kerumah ketua arisan yaitu dengan pembayaran hanya berupa uang tidak boleh membayar dengan menggunakan barang yang lainnya, untuk pembayaran dilakukan setiap satu kali perbulannya dengan waktu yang telah ditentukan bersama antara anggota arisan emas dan ketua arisan emas dan dengan pembayaran yang akan tetap sama meskipun harga emas mengalami kenaikan ataupun emas dalam keadaan harga yang turun atau murah atau dapat dikatakan bahwa jumlah gram emas yang didapatkan akan berpatokan pada harga emas pada saat nama anggota arisan naik apabila harga emas murah maka jumlah gram yang didapatkan akan lebih banyak begitupun sebaliknya apabila harga emas yang mahal maka jumlah gram emas yang didapatkan akan lebih sedikit.

Dalam suatu arisan pasti akan dilakukan lot untuk mengetahui siapa nama yang akan mendapatkan arisan tersebut, seperti halnya arisan emas yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang, setiap bulannya mereka melakukan lot dengan menggunakan beberapa cara yaitu cara pertama dengan cara lot arisan secara kocok dan dengan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan cara lot arisan menggunakan aplikasi lot arisan, sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang.

Ibu Mustika menjelaskan bahwa untuk sistem arisan emas yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ini mereka melaksanakan lotnya setiap bulannya dan dengan menggunakan aplikasi lot arisan atau juga menggunakan sistem lot arisan kocok, setiap anggota arisan emas ini akan melakukan pembayaran yang sudah disepakati sebelumnya oleh ketua arisan dan anggota arisan yaitu dengan pembayaran tetap Rp.300.000 perbulannya. Namun dalam pelaksanaan lot arisan emas ini terkadang ada beberapa dari anggota yang menginginkan untuk nama mereka naik terlebih dahulu apalagi pada saat harga emas dalam keadaan sedikit murah tetapi permintaan tersebut tidak dapat dilakukan dan diterima oleh ketua arisan dikarenakan akan menimbulkan keributan apalagi harga emas dalam keadaan lebih murah Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Mustika selaku ketua arisan:

“Sistem lot yang digunakan disini itu ada 2 biasa juga pakai aplikasi biasa juga pakai sistem kocok yang menggunakan kertas terus semua nama anggota ditulis lalu di kocok, klw misalnya pakai sistem lot aplikasi yang dipakai maka nama anggota yang arisannya naik itu langsung saja di kirim ke grub whatsapp arisan emas ini, itu dikarenakan lebih banyak anggota yang tidak sempat hadir pada saat lot arisan maka lebih memilih untuk pakai sistem lot aplikasi itu agar semuanya melihatnya, sedangkan untuk system lot kocok dengan semua anggota ditulis namanya dikertas itu dikarenakan semua anggota sempat hadir berkumpul untuk melakukan lot arisan tersebut, dan untuk pembayarannya itu tetap membayar Rp.300.000 perbulannya sesuai dengan kesepakatan di awal dan pembayaran itu akan tetap sama sampai semua nama dari anggota arisan emas ini namanya naik atau bisa

dikatakan sampai selesainya arisan emas ini. Kalau masalah pembayaran itu aman, tapi ada juga yang sedikit bikin saya pusing kalau beberapa anggota emas yang minta untuk namanya naik terlebih dahulu apalagi kalau harga emas lumayan murah tapi saya tidak menerima permintaannya karena ditakutkan nanti terjadi keributan apalagi pastinya semua orang mau dapat jumlah gram emas yang lebih banyak kalau emas lagi murah”⁶¹

Pernyataan diatas yang disampaikan oleh Ibu Mustika selaku ketua arisan emas, sama halnya yang dijelaskan pula oleh semua anggota arisan emas yang sempat melakukan wawancara yaitu penjelasan oleh Ibu Herlina, Ibu Firawati, Ibu Hasma dan Ibu Nurmawati, mereka menjelaskan bahwa sistem arisan emas ini tidak dilot secara keseluruhan tetapi dengan menggunakan sistem lot secara perbulan, dan untuk sistem lot biasa menggunakan dengan 2 sistem yaitu dengan menggunakan aplikasi dan menggunakan sistem kocok.

Kedua sistem itu dilakukan karena beberapa faktor yaitu apabila menggunakan sistem lot aplikasi berarti lebih banyak anggota arisan emas ini tidak sempat hadir untuk melihat dan melakukan sistem lot secara kocok dan kemudian hasil lot tersebut akan langsung dikirim oleh ketua arisan emas sendiri ke grub whatsapp arisan tersebut, sedangkan untuk pelaksanaan sistem kocok dilaksanakan, dikarenakan semua anggotanya sempat hadir untuk melihat lot tersebut dan ketua arisan akan menulis semua nama nama dari anggota arisan emas tersebut kemudian pelaksanaan lot arisan emas akan dilakukan pada saat itu juga sedangkan untuk permintaan dari beberapa anggota arisan emas mengenai mendapatkan arisan emas tersebut terlebih dahulu hal tersebut ditolak oleh ketua arisan dikarenakan beberapa alasan seperti, untuk menghindari keributan serta harga emas yang terkadang tidak menentu membuat ketua arisan emas berpikir untuk tidak memberikan arisan emas itu.

⁶¹ Mustika (Ketua arisan emas), wawancara di Desa Wiringtasi 8 November 2022

Dari hasil penjelasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sistem lot arisan emas yang digunakan oleh anggota arisan yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang untuk menentukan nama dari anggotanya yang akan naik itu tidak menggunakan sistem lot yang secara keseluruhan melainkan menggunakan sistem lot secara perbulannya dengan pembayaran tetap Rp.300.000 sampai semua nama anggota arisan naik dengan menggunakan sistem lot melalui aplikasi dan dengan sistem lot secara kocok kedua sistem lot tersebut akan digunakan untuk menyesuaikan kesempatan oleh para anggota arisan emas apabila sempat hadir pada saat pelaksanaan lot arisan emas tersebut atau pun dalam keadaan berhalangan untuk hadir.

Arisan emas yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ini memiliki objek arisan yaitu berupa emas dan tidak dapat digantikan dengan objek lainnya, misalnya uang, perabot rumah tangga dan lain lain sebagainya sebagaimana yang dijelaskn oleh ketua arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang

Menurut Ibu Mustika selaku ketua arisan yang menjelaskan bahwa dalam arisan emas ini hanya tersedia jenis barang berupa emas dengan model berbagai macam seperti kalung, gelang, anting, cincin atau bisa juga emas batang. Sesuai dengan jumlah gram yang didapatkan tetapi jika salah satu dari anggota arisan emas menginginkan model emas yang melebihi dari jumlah gram yang seharusnya didapatkan maka mereka harus melakukan penambahan uang untuk mencukupi pembayaran dari model emas yang diinginkan oleh anggota arisan emas tersebut dan harus dipesan terlebih dahulu jika model emas yang diinginkan tidak tersedia di toko emas yang bekerjasama dengan ketua arisan emas Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Mustika:

“Untuk barang yang didapatkan dari arisan ini hanya berupa emas saja tetapi anggota arisan emas bisa memilih jenis emas seperti kalung, cincin, gelang, anting atau bisa juga emas batang itu semua sesuai dengan kemauan dari anggota arisan yang naik pada saat itu tetapi gramnya harus sesuai dengan jumlah gram yang didapatkan pada saat itu namun jika ada model yang

diinginkan dan melebihi dari jumlah gram emas yang seharusnya didapatkan maka anggota tersebut akan melakukan penambahan uang dan untuk model emasnya jika tidak ada di toko emas maka sebelumnya harus memesannya terlebih dahulu”⁶²

Pernyataan diatas yang disampaikan oleh Ibu Mustika selaku ketua arisan emas, diperkuat oleh Ibu Herlina yang sempat melakukan wawancara jika barang yang diinginkan tidak ada ditoko maka anggota arisan akan menunjukkan model yang diinginkan ke ketua arisan lalu ketua arisan akan menunjukkannya ke pemilik toko emas, sebagaimana pernyataan yang dijelaskan bahwa:

“Emas yang didapat itu berbagai macam bisa saja kalung, gelang, cincin dan masih banyak lagi model itu disesuaikan dengan apa yang kita inginkan selaku anggota arisan tetapi kalau model emas yang diinginkan itu tidak ada di toko maka kami memesannya dulu dengan cara memberitahukan ke ketua arisan nanti ketua arisan yang menyampaikan kepemilik toko emas”⁶³

Menurut Ibu Firawati, Ibu Hasmah dan Ibu Nurmawati, emas yang diinginkan biasanya ketua arisan akan menunjukkan model emas kepada pedagang emas. Jenis emas yang ada dalam arisan emas ini berbagai model artinya semua sesuai dengan keinginan para anggota arisan emas. Apabila emas tidak ada di toko emas, maka dapat memesan terlebih dahulu kepada pedagang emas yang bekerjasama dengan ketua arisan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Firawati

“Terserah kami mau memilih emas model apa yang penting sesuai dengan jumlah gramnya tapi kalau kami menginginkan model lain dan lebih dari jumlah gram yang seharusnya didapatkan maka kami harus melakukan lagi penambahan uang itu biasanya terjadi karena biasanya sebelum nama kami naik kami memesan emas tersebut terlebih dahulu tapi pada saat itu emas harganya masih stabil tetapi pada saat sudah giliran nama kami yang naik di arisan, emas mengalami kenaikan harga jadi kami melakukan penambahan uang untuk mendapatkan emas yang kami pesan terlebih dahulu tersebut”⁶⁴

⁶² Mustika (Ketua arisan emas), *wawancara* di Desa Wiringtasi 8 November 2022

⁶³ Herlina (Anggota arisan emas), *wawancara* di Desa Wiringtasi 8 November 2022

⁶⁴ Firawati (Anggota arisan emas), *wawancara* di Desa Wiringtasi 8 November 2022

Pernyataan diatas diperjelas oleh pernyataan Ibu Hasma mengenai objek dari arisan emas tersebut bahwa objek arisan emas tersebut semua yang berjenis emas. namun emas yang didapatkan dari anggota arisan emas bernilai sama dengan yang didapatkan dari jumlah iuran arisan emas tersebut, misalnya hasil arisan Rp. 3.900.000 maka jumlah gram emas yang harus didapatkan bernilai Rp. 3.900.000 juga terkecuali ingin mendapatkan model emas yang melebihi dari emas yang seharusnya didapatkan. Sebagaimana pernyataan Ibu Nurmawati

“Kan uang yang didapat dari arisan emas ini Rp. 3.900.000 jadi gram dari emas yang didapat harus berjumlah segitu tapi biasa juga kami melakukan penambahan apabila ada model yang kami inginkan melebihi gram yang seharusnya didapatkan dari arisan emas itu karena emas yang harganya kadang naik kadang turun jadi jumlah gram emas yang kami dapat juga tidak menentu kadang ada anggota yang mendapatkan emas dengan jumlah gram yang lebih banyak dan ada juga anggota yang mendapatkan jumlah gram emas yang lebih sedikit dan itu semua tergantung dari harga emas pada saat itu pada saat nama dari kami anggota arisan emas ini”⁶⁵

Jadi emas yang didapatkan dari arisan tersebut haruslah emas yang bernilai sama dengan jumlah iuran dari arisan emas yang didapat. Arisan tersebut harus diambil dengan berupa emas semuanya meski dengan berbagai macam model emas.

Dari penjelasan diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa objek arisan emas tersebut adalah yang berjenis emas. Adapun jenis emas yang banyak diperoleh oleh anggota arisan emas berupa cincin dan gelang, meskipun sebagian dari mereka juga memperoleh anting kalung dan emas batang. Asalkan nilai emas tersebut sama dengan jumlah iuran yang diperoleh dari arisan emas meskipun emas lebih dari satu yang diambil. Setiap anggota dalam arisan ini mengambil model emas yang berbeda-beda tetapi dengan gram yang bernilai yang sama dengan jumlah iuran yang diperoleh dari arisan tetapi juga bisa melakukan penambahan apabila model emas yang diinginkan melebihi dari jumlah gram yang didapatkan dari arisan emas ini.

⁶⁵ Nurmawati (Anggota arisan emas), *wawancara* di Desa Wiringtasi 10 November 2022

B. Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Emas Di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang

Setiap manusia memiliki sifat yang saling bergantung dan saling membutuhkan. Sehingga semua manusia harus memiliki sifat untuk saling mengenal, menyayangi serta saling membantu dalam kebaikan. Manusia merupakan makhluk yang sangat membutuhkan orang lain untuk saling bertukar pikiran, tolong menolong dan lain sebagainya. Pelaksanaan arisan emas yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut.

Masyarakat yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang membentuk arisan tersebut dengan dasar untuk saling membantu keuangan dan sebagai modal para anggota arisan emas dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk mendapatkan emas dari arisan emas ini harus melalui pembayaran terlebih dahulu kemudian melalui sistem lot dan yang mendapatkan giliran perolehan arisan emas bisa dikatakan berhutang, namun untuk anggota arisan lainnya yang belum mendapatkan giliran perolehan arisan tersebut bisa dikatakan sebagai pemberi hutang, dengan kata lain mereka bisa dikatakan menabung. Penjelasan tentang tolong menolong sudah ada seperti kita ketahui, hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S Al Maidah (5:2):

...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا

وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ...

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁶⁶

Berdasarkan ayat tersebut Allah swt telah jelas melarang kita untuk melakukan tolong menolong dalam melakukan atau berbuat dosa serta pelanggaran, selain itu Allah swt juga menyuruh kita untuk memberikan tangguh kepada orang yang berhutang jika seseorang tersebut sedang dalam kesusahan. Namun dalam hutang piutang bisa menjadi terlarang apabila terdapat unsur pemaksaan didalam pembayarannya. Tolong menolong merupakan salah satu bentuk terciptanya suatu rasa yang saling memiliki sehingga dapat lebih mempererat tali persaudaraan.

Arisan emas yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang selain sebagai bentuk tolong menolong juga sebagai bentuk investasi bagi para anggota arisan emas, dikarenakan investasi adalah hal yang sangat penting untuk masa depan nantinya, oleh karena itu mereka mengikuti arisan emas ini sebagai bentuk investasi mereka nantinya, Ada beberapa alasan pentingnya melakukan investasi, karena investasi merupakan bagian dari perencanaan keuangan. Investasi adalah salah satu usaha untuk mencari nafkah demi meningkatkan finansial di masa yang akan datang. Kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk masa depan karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kelak, Islam pun juga menganjurkan untuk berinvestasi sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S Al hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, h.106

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah swt dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah swt, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶⁷

Ayat di atas mengandung anjuran moral untuk melakukan investasi guna sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat nantinya sebab dalam Islam semua jenis kegiatan jika diniatkan dengan ibadah akan bernilai akhirat juga sama halnya dengan kegiatan investasi ini.

Secara umum arisan termasuk kedalam muamalah yang hukumnya belum disinggung dalam Al Qur'an dan as Sunnah secara langsung, namun hukum tersebut dikembalikan ke asal muamalah, yaitu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya dalam Al Qur'an dan as Sunnah, meskipun arisan diperbolehkan namun ada hal-hal yang harus diperhatikan yaitu larangan-larangan yang ada pada Al Qur'an dan as Sunnah, yang harus diperhatikan ialah ada tidaknya unsur *Riba* di dalam muamalah tersebut. Karena sedikit kesalahan dalam bermuamalah bisa saja merujuk kepada hal *Riba*, sedangkan Allah swt telah menegaskan larangan *Riba* dalam utang piutang (*qardh*). Dalam hutang piutang harus mampu menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran sehingga terhindar dari *riba*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.s Ar rum ayat 39 Allah swt berfirman :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رَبًّا لِّيَرْبُوًّا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ

زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, h.548

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah swt. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah swt, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁶⁸

Pelaksanaan arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang merupakan pelaksanaan arisan yang melakukan penyetoran pembayaran iuran kepada ketua arisan emas setiap bulannya dengan waktu yang telah ditentukan. Namun pelaksanaan arisan emas ini juga terdapat beberapa perbedaan dari arisan lainnya yaitu terdapat pada pembayaran iuran dan pelaksanaan lotnya dimana arisan emas pada umumnya melakukan pembayaran dengan mengikuti harga emas namun di Desa Wiringtasi Kabupaten pinrang ini akan melakukan pembayaran yang sama setiap bulannya sampai semua nama dari anggota arisan emas ini naik meskipun harga emas mengalami kenaikan sedangkan untuk pelaksanaan lotnya pada arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ini melakukan lot setiap bulannya. Praktik arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten terhadap pembayaran uang iuran ini dilihat dari segi akad *wadi`ah* dimana anggota arisan emas melakukan pembayaran iuran ke ketua arisan emas setiap bulannya dan dengan jumlah yang telah disepakati bersama dimana ketua arisan emas ini berperan sebagai pemegang uang pembayaran arisan emas. Hal tersebut dapat diketahui dari pengertian *wadi`ah*, yang dimana *wadi`ah* merupakan titipan yang diberikan kepada orang lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sampai penitip menghendaki. Hal tersebut dijelaskan dalam surah Al Baqarah ayat 283:

⁶⁸ Kementrian Agama RI, *Al Qur`an Dan Terjemahnya*, h.408

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
 بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتِيَٰ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
 يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah swt, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah swt Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa keharusan dalam menunaikan amanat dalam berbagai ragamnya kepada yang menyerahkan atau pemiliknya. Selain itu ayat tersebut berpesan untuk menetapkan hukum terhadap siapapun maka haruslah dengan adil. Amanat apapun ragam dan bentuknya haruslah ditunaikan dan keadilan harus ditegakkan kepada siapapun.⁷⁰

Dapat diketahui bahwa praktik arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang merupakan bentuk tolong menolong masyarakat juga sebagai bentuk investasi mereka dikarenakan harga emas yang selalu mengalami harga jual yang tinggi setiap waktunya. Selain itu masyarakat di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang mengikuti arisan emas dikarenakan harga emas yang mahal apabila membelinya

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al Qur`an Dan Terjemahnya*, h.49

⁷⁰ Toto Erwandi, "Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)" (IAIN Palangka Raya, 2019), h.122

secara tunai maka dengan adanya arisan emas ini dapat membantu mereka untuk mendapatkan emas dengan cara mencicil melalui arisan emas ini. Pelaksanaan arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan ketentuan yang telah dibuat antara ketua arisan emas dan anggota arisan emas pada saat pembentukan arisan emas tersebut. Kesepakatan dan ketentuan tersebut diterima dan harus ditaati oleh semua anggota arisan emas agar pelaksanaan arisan emas tersebut berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam arisan emas ini hasil yang diberikan kepada anggota arisan tetap berupa emas.

Keabsahan sebuah akad dalam Islam haruslah didasarkan kepada al-Qur'an, hadis, dan ijtihad. Satu prinsip utama yang dianut dalam sebuah akad adalah tidak boleh mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Perkembangan luar biasa di bidang ekonomi syariah yang ditandai dengan munculnya lembaga lembaga keuangan syariah yang memiliki produk-produk berbasis syariah membuat posisi akad menjadi sangat penting. Persengketaan yang terjadi di kemudian hari perlu diantisipasi oleh para pihak, sehingga tidak menimbulkan masalah. Hal ini membutuhkan prinsip kehati-hatian, terutama soal kehalalannya, agar para pihak yang terlibat terlindungi secara hukum tentang hak dan kewajibannya. Untuk itulah, sebuah transaksi hendaknya diikat dengan akad perjanjian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.s Al Maidah ayat 1 Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...^{٧١}

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.⁷¹

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, h.106

Ayat diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah diakadkan hendaknya dilandasi dengan kehendak mereka sendiri, sehingga apabila mereka telah mengikat diri dalam suatu akad hendaknya dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kedua pengakad.

Sistem pembayaran, lot, dan barang yang akan didapatkan dari arisan emas ini merupakan hasil dari kesepakatan antara semua anggota arisan emas tersebut. Pembayaran yang ada pada arisan emas ini akan dilakukan setiap bulannya dengan jumlah iuran Rp.300.000 dengan pembayaran yang akan tetap sama setiap bulannya meskipun harga emas mengalami kenaikan ataupun penurunan harga emas, dan untuk sistem lot dilakukan sekali setiap bulannya, sedangkan untuk barang atau objek yang didapatkan dari arisan emas ini yaitu hanya berupa emas namun bisa saja mengalami perbedaan jumlah gram yang didapat setiap anggota arisan emas hal itu dikarenakan apabila nama dari anggota arisan emas naik pada saat harga emas mengalami kenaikan harga maka jumlah gram yang didapat berkurang begitupun sebaliknya apabila nama dari anggota arisan emas naik pada saat harga emas mengalami penurunan harga maka jumlah gram yang didapat sedikit lebih banyak.

Praktik arisan emas yang dilakukan masyarakat di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang merupakan arisan emas yang menggunakan sistem pembayaran yang akan tetap sama setiap bulannya dan mendapatkan jumlah gram emas yang terkadang berbeda tergantung dengan harga emas pada saat itu.

Hasil dari Iuran arisan emas yang didapat tersebut akan bertambah jika ada anggota emas lainnya yang menginginkan model emas melebihi dari harga jumlah iuran yang seharusnya didapatkan dari arisan emas tersebut dan itu terjadi apabila pada saat itu harga emas melonjak tinggi atau lebih mahal dari harga biasanya. Misalnya pada saat itu harga emas Rp.600.000 dan dengan pembayaran arisan emas Rp. 300.000 setiap bulannya dengan jumlah anggota 13 orang maka jumlah gram yang didapat 6,5 gram namun sebelumnya anggota yang namanya saat itu naik

dan sudah memesan model emas sebelum namanya naik sedangkan jumlah gram yang didapat kurang dari jumlah gram emas yang dipesan sebelumnya maka ia akan melakukan penambahan uang sampai mencukupi harga dari model emas yang sudah dipesan sebelumnya.

Sedangkan untuk pengurangan jumlah gram emas itu akan terjadi apabila pada saat itu harga emas melonjak tinggi maka jumlah gram emas yang akan didapat kurang dari jumlah gram emas yang disampaikan oleh ketua arisan sebelum emas mengalami kenaikan harga, misalnya pembayaran arisan emas tetap sama yaitu Rp. 300.000 per bulannya dan dengan harga emas pada saat itu Rp. 700.000 maka jumlah gram emas yang didapat kurang lebih 5,5 gram yang dimana seharusnya jumlah gram yang didapatkan itu lebih banyak, hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan harga emas pada saat salah satu dari anggota arisan emas tersebut namanya naik, namun hal tersebut tidak akan terjadi apabila harga emas pada saat itu dalam keadaan stabil.

Sebelumnya peneliti telah menjelaskan tentang praktik arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang dimana terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi masyarakat disana untuk mengikuti dan membentuk arisan emas tersebut yaitu, sebagai tempat investasi serta sebagai tempat untuk saling tolong menolong dalam mengatur keuangan para anggota arisan emas. Namun dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya arisan emas ini terdapat selisih emas yang didapatkan, hal tersebut dikarenakan harga emas yang tidak dalam keadaan yang menentu terkadang dalam keadaan harga yang mahal ataupun sebaliknya sedangkan pembayaran yang dilakukan tetap sama setiap bulannya sampai semua nama dari anggota arisan emas tersebut naik, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap semua anggota arisan emas yang mana tujuan mereka mengikuti arisan emas tersebut untuk menabung serta untuk mendapatkan hasil yang sesuai akan tetapi menimbulkan kerugian, sedangkan dalam akad *qardh* (utang piutang) yang dimana uang yang dipinjam harus dikembalikan dengan jumlah yang sama.

Jika dilihat dari segi keadilan dan dihubungkan dengan praktik arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang terhadap emas yang didapatkan berbeda beda tiap anggota arisan dan dengan pembayaran yang tetap sama tiap bulannya sampai semua nama dari anggota arisan emas naik dikarenakan harga emas yang tidak menentu hal tersebut dapat dilihat terdapat ketidaksesuaian. Dapat diketahui bahwa keadilan merupakan sesuatu yang berkenan dengan sikap maupun tindakan seseorang terhadap hubungan antar sesama, yang dimana terdapat sebuah tuntutan agar setiap orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dan perlakuan tersebut tidak memandang bulu yang dimana semua orang haru diperlakukan sama sesuai dengan takaran hak dan kewajibannya sebagai makhluk hidup.

Dalam al Qur`an pun memerintahkan kepada manusia untuk bersikap adil, sebagaimana firman Allah swt dalam Surah An Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh, Allah swt menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah swt sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah swt Maha Mendengar, Maha Melihat.⁷²

Ayat diatas memberikan pemahaman tentang bagaimana pentingnya bersifat adil kepada sesama, dimana keadilan itu diperlakukan untuk ketentraman dalam

⁷² Kementerian Agama RI, *Al Qur`an Dan Terjemahnya*, h.87

kebersamaan, Islam tidak mengklasifikasi tentang derajat manusia satu dengan yang lainnya, semuanya sama dihadapan Tuhan, yang membedakan adalah ketakwaan hamba-Nya.

Seperti halnya praktik arisan emas yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang dalam jumlah emas yang didapatkan dari arisan emas tersebut yang bisa dikatakan tidak adil namun perlu diketahui bahwa hal tersebut telah disepakati oleh semua pihak yaitu antara ketua arisan emas dan anggota arisan emas mengenai jumlah emas yang akan didapatkan nanti yang bisa saja berbeda beda setiap anggota arisan emas dan hal itu diterima oleh semua anggota arisan emas dan menerima segala resiko dalam arisan emas tersebut dan dilakukan atas keridhaan antara sesama anggota arisan. Hal tersebut sesuai dengan aturan syariat sebagaimana dasar akad dalam kaidah fiqh, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ هِيَ مَا اِلْتِزَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

Artinya:

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.

Maksud dari akad ini ialah dalam suatu transaksi prinsip utamanya ialah adanya keridhaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu transaksi akan sah jika hal tersebut terdapat suatu keridhaan atau kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti antara ketua arisan emas dan anggota arisan emas mengenai dengan adanya tambahan uang dari jumlah iuran yang didapat dari arisan dan pengurangan jumlah gram yang akan didapat pada saat emas mengalami kenaikan harga itu sudah dijelaskan oleh ketua arisan sebelum arisan emas tersebut dibentuk dan anggota arisan akan menerima semua ketentuan yang ada pada arisan emas tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam pelaksanaan arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ketua arisan emas telah menjelaskan sebelumnya kepada semua anggota arisan emas mengenai akad apa saja yang akan dipakai dalam pelaksanaan arisan emas ini nantinya, selain itu juga dijelaskan mengenai jumlah gram emas yang akan didapatkan dari arisan emas ini, hal tersebut dijelaskan sebelumnya oleh ketua arisan emas kepada semua anggota arisan emas sebelum arisan tersebut dibentuk dikarenakan harga emas yang tidak menentu terkadang akan naik dan turun di setiap waktunya.

Dapat diketahui bahwa objek akad dari arisan emas ini yaitu hutang piutang, karena dalam arisan emas ini sama dengan hutang piutang, ada yang berhutang dan ada yang dihutangkan, sedangkan untuk penerimaan arisan emas ini akan berbeda disetiap bulanya dan untuk pembayaran akan tetap sama setiap bulannya, hal tersebut dikarenakan harga emas yang tidak menentu. Jika dilihat dari segi hukum Islam yang menganjurkan segala sesuatu transaksi yang dilakukan itu harus jelas termasuk mengenai akad.

Selain itu terdapat hal lain yang juga harus jelas dalam melakukan transaksi, pertama yaitu dalam hal takaran atau alat hitung dapat diketahui bahwa alat ukur yang digunakan oleh anggota arisan emas dalam melakukan arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ialah harga emas itu sendiri hal tersebut dikarenakan harga emas yang tidak selalu dalam keadaan yang menentu sehingga dalam dapat diketahui bahwa dalam arisan emas ini terkadang terdapat jumlah gram emas yang bertambah dan jumlah gram emas yang didapat berkurang. Namun hal tersebut telah dijelaskan sebelumnya oleh ketua arisan emas sebelum arisan emas ini dilaksanakan dan diterima oleh semua anggota arisan emas. Kedua yaitu objek atau Jenis, dalam pelaksanaan arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang yang menjadi objeknya ialah uang dan emas yang akan dijadikan jenis objek untuk yang akan dibayarkan dan yang akan diterima nantinya dalam arisan emas ini. Sedangkan untuk sistem pembayaran yang dilakukan dalam pelaksanaan arisan emas di Desa

Wiringtasi Kabupaten Pinrang sudah dijelaskan sebelumnya oleh penulis yaitu dengan cara datang langsung kerumah ketua arisan dengan pembayaran yang tetap sesuai dengan yang telah disepakati bersama oleh anggota arisan dan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam arisan emas, emas yang didapat terkadang memiliki selisih dengan anggota yang lain dikarenakan harga emas yang tidak menentu dan pembayaran yang tetap sama setiap bulannya. Namun melihat dari ketentuan akad bahwa ketika antara ketua arisan emas dan anggota arisan emas saling setuju terhadap persyaratan yang telah dibuat sebelum arisan tersebut dilaksanakan maka ketua arisan emas dan anggota arisan emas sudah dianggap menanggung semua resiko maupun kerugian masing masing anggota arisan emas.

Kesepakatan yang dibuat pada pelaksanaan arisan emas bukan hanya disepakati oleh satu pihak tetapi telah disepakati bersama sama oleh semua anggota arisan emas yang dapat dikatakan sebagai akad. Sebelum dilaksanakannya arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ini ada akad yang dilakukan dimana akad tersebut telah disepakati dan tentunya atas dasar keridhaan dari semua anggota arisan emas. Suatu keridhaan merupakan landasan dalam suatu akad, hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur`an surah An Nisa` ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu, sesungguhnya alla swt adalah maha penyayang kepadamu.⁷³

Dalam praktiknya arisan emas dapat diqiaskan dengan hutang piutang (*qardh*), dapat diketahui bahwa hutang piutang merupakan suatu akad yang terjadi antara kedua belah pihak dimana pihak pertama memberikan pinjaman untuk dimanfaatkan dan akan dikembalikan dengan jumlah yang sama saat menerima dari pihak kedua sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam hukum Islam hutang piutang diperbolehkan dan tidak menjadi masalah, hal tersebut dikarenakan dengan adanya hutang piutang dapat membantu orang lain yang sedang dalam keadaan ekonomi yang sulit. Dapat diketahui bahwa hutang piutang merupakan bentuk akad yang mengandung unsur saling tolong menolong. Seperti halnya yang terjadi pada praktik arisan emas yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang yang dibentuk dengan tujuan untuk saling tolong menolong antara sesama anggota arisan emas untuk mendapatkan emas.

Arisan diqiaskan dengan hutang piutang, maka praktiknya tersebut harus sesuai dengan rukun dan syarat dalam hutang piutang. Dalam suatu hutang piutang harus memenuhi kedua hal tersebut rukun dalam suatu akad yaitu, pertama *ijab* dan *qabul* (*shighat*) dan dalam arisan yang ada Di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ini serah terima dilakukan oleh ketua arisan emas dan anggota arisan emas dengan secara lisan. Untuk pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan diawal antara ketua arisan emas dan anggota arisan emas lainnya yaitu Rp. 300.000 per bulan dan pembayaran akan tetap sama setiap bulannya meskipun harga emas mengalami kenaikan ataupun penurunan harga. Uang yang sudah terkumpul maka akan di bawa oleh ketua arisan ke toko emas yang sudah bekerjasama untuk mengambil emas yang diinginkan oleh anggota arisan atau yang sudah di pesan sebelumnya oleh anggota arisan yang mendapatkan giliran dari arisan emas tersebut.

⁷³ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, h.83

Pernyataan yang dilakukan antara kedua belah pihak (ketua arisan emas dan anggota arisan emas) mengenai pembayaran dan perbedaan jumlah gram emas yang akan didapatkan merupakan bentuk *ijab* dan *qabul* yang berdasarkan kepada rasa saling ridho. Kedua yaitu orang yang berhutang dan berpiutang (*aqid*) selain dari proses pembayaran maka dalam arisan juga terdapat proses lot dalam arisan, setelah proses lot dilakukan maka dapat diketahui siapa pihak yang akan berhutang dan siapa pihak yang akan berpiutang yaitu, anggota dengan nama yang paling awal atau paling pertama keluar dalam proses lot maka ia bisa dikatakan sebagai pihak yang berhutang dalam arisan emas tersebut, dikarenakan ia harus membayar angsuran dalam arisan tersebut setiap dilakukannya lot arisan.

Pelaksanaan lot arisan emas tersebut akan selalu dilaksanakan setiap bulannya sampai semua nama anggota arisan emas tersebut keluar. Kemudian anggota dengan nama yang lebih akhir atau bisa saja paling akhir dalam proses lot maka ia bisa dikatakan sebagai pihak berpiutang dalam arisan emas tersebut, dikarenakan ia harus terus melakukan pembayaran kepada ketua arisan dan setelah uang arisan emas terkumpul maka akan diberikan kepada anggota yang namanya keluar terlebih dulu.

Dengan kata lain pihak yang namanya keluar di akhir memberikan sebuah pinjaman kepada anggota arisan emas lainnya yang mendapatkan nama yang naik dari lot secara lebih awal. Ketiga yaitu adanya objek atau benda yang dihutangkan (*ma`qud `alayh*) berupa sesuatu yang mempunyai nilai objek yang terdapat pada praktik arisan emas yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ini yaitu berupa harta benda (emas) yang didapatkan setiap anggota arisan emas, namun tidak dapat diganti dengan berupa objek lainnya misal uang atau perabot rumah tangga.

Selain rukun dalam akad juga terdapat syarat akad yaitu pertama, kecakapan (*aqid*) artinya yaitu seseorang mampu dan pantas menerima beban syara` yaitu

berupak hak hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya, seperti baligh , berakal, dan *mumayiz*.

Dalam suatu *aqid* terbagi menjadi beberapa macam yaitu *ahliyah* wajib yang merupakan kepantasan seseorang untuk diberikan hak dan kewajiban dan kepantasan ini berlaku kepada setiap manusia baik itu laki laki maupun perempuan, anak anak maupun dewasa. Kedua yaitu *ahliyah al wujub naqishah* merupakan kemampuan seseorang untuk diberikan hak dan kewajiban yang kurang sempurna. Dalam hal ini orang tersebut pantas menerima hak saja akan tetapi belum pantas menerima kewajiban, misalnya janin yang masih dalam kandungan yang berhak untuk menerima bagian dari harta ataupun wasiat. Ketiga yaitu *ahliyah al wujub kamilah* yang merupakan kemampuan untu menerima hak dan kewajiban yang sempurna, dengan kata lain sudah pantas untuk menerima hak dan memikul suatu kewajiban. Hal ini sudah ada pada manusia sejak ia dilahirkan sampai ia wafat. Terakhir yaitu *ahliyah ada`* yang merupakan kepantasan sesorang ketika ia dipandang sah atas segala perkataannya, seperti melakukan perjanjian, perikatan, melakukan shalat dan puasa.

Melihat dari beberapa syarat diatas yang telah dijelaskan oleh penulis dapat diketahui bahwa anggota arisan emas termasuk kedalam rukun akad *ahliyah al wujub kamilah* dikarenakan semua anggota arisan emas tersebut sudah mampu menerima hak serta menjalani kewajiban mereka dalam mekakukan segala hal, seperti ikut dalam kegiatan arisan emas yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang. Dilihat dari rukun dan syarat yang telah dipaparkan oleh penulis diatas terhadap praktik arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan rukun dan syarat akad.

Jika dikaitkan dengan teori *qard* pada Praktik arisan emas yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ini dapat dikatakan bahkan sama dengan praktik utang piutang, selain itu dalam utang piutang sudah terdapat syarat dan rukunnya

yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu ada akad yang dilakukan dengan ijab qabul atas kemauan masing masing, serta objek yang berupa harta benda yang memiliki nilai, ini sama halnya yang terjadi pada pelaksanaan arisan emas yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan rukun dan syarat dari akad utang piutang (*qardh*) yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya terhadap praktik arisan emas yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang maka penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik arisan emas tersebut tergolong kepada akad muamalah utang piutang (*qardh*) meskipun terdapat perbedaan dalam segi jumlah barang yang didapatkan nantinya namun hal tersebut telah disepakati dan diterima oleh semua anggota arisan emas atas dasar keridhaan dan kerelaan. Berdasarkan akad *qardh* maka arisan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dengan kesepakatan antara ketua arisan emas dan anggota arisan emas lainnya yang sudah disepakati sebelumnya atau diawal sebelum dibentuknya arisan emas dan semua anggota arisan emas tersebut menerima kesepakatan yang dibuat.

Dalam Hukum Ekonomi Islam tentang penambahan uang pada jumlah iuran arisan emas serta perbedaan jumlah gram emas yang akan didapatkan diperbolehkan akad *qardh* jika kedua belah pihak yaitu ketua arisan dan anggota arisan sudah menyetujui semua persyaratan diawal sebelum dibentuknya arisan emas tersebut, hal tersebut sama dengan yang terjadi pada praktik arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang dimana semua persyaratan dan ketentuan serta semua resiko dan kerugian yang akan diterima oleh anggota arisan yang dibuat oleh ketua arisan sebelum dibentuknya arisan tersebut telah disepakati oleh semua anggota arisan emas tersebut. Dan dapat disimpulkan dan jika diqiyaskan dengan *qardh* dan hal tersebut tidak bertentangan dengan rukun dan syarat maka sudah sesuai dengan akad *qardh* maka hal tersebut diperbolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti tentang praktik arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang untuk pembayaran uang iuran yang tetap sama setiap anggota arisan emas dan perbedaan jumlah gram emas yang didapatkan dalam arisan emas tersebut, ketua arisan dengan sangat tegas telah menyampaikan ketentuan tersebut kepada semua anggota arisan emas sebelum dibentuknya arisan emas dan hal tersebut telah disepakati oleh semua anggota arisan emas atas dasar suka sama suka, sedangkan untuk resiko maupun kerugian maka setiap anggota arisan emas akan menanggung menerimanya.
2. Perspektif hukum ekonomi Islam tentang praktik arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ini diperbolehkan oleh akad *qardh* dikarenakan ketua arisan dan anggota arisan emas saling menyetujui persyaratan yang telah dibuat oleh ketua arisan dengan kata lain adanya unsur suka sama suka serta hal ini sudah dinilai dengan ketentuan syariat, dilihat dari segi akad *qardh* serta tidak ada hal lagi yang bertentangan dengan rukun dan syaratnya yang sudah sesuai dengan akad *qardh* maka diperbolehkan.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka terdapat saran saran untuk dicermati dan dijadikan bahan pertimbangan. Adapun saran saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi para anggota arisan emas dalam mengikuti pelaksanaan arisan yang ada khususnya di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang agar memahami

segala aturan yang dibuat oleh ketua arisan tentunya sesuai dengan syariat Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dalam bermuamalah, agar tidak terdapat kejanggalan selama pelaksanaan arisan emas tersebut dilakukan.

2. Diharapkan bagi masyarakat yang ingin mengikuti arisan emas terkhusus bagi masyarakat yang ada di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang untuk penambahan uang iuran serta pengurangan jumlah gram emas yang didapat agar pada pembentukan arisan emas selanjutnya untuk lebih memperhatikan sisi keadilan untuk setiap anggota arisan emas sehingga tidak ada perbedaan jumlah gram emas yang didapatkan dan diharapkan kegiatan muamalah selanjutnya lebih mengandung kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`An Al-Karim

Abd Ghofur, Ruslan. "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." *Asas 2*, No. 2 (2010). h.3

Alma, Buchari, dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah: Penuntun Perkuliahan Bagi Para Mahasiswa, Pencerahan Bagi Para Pedagang, Pengembangan Marketing Syariah/Spiritual Marketing Bagi Para Pengusaha*. Alfabeta, 2009. h.62

Akbar, Adam. "Pengaruh Kualitas Produk Citra Merek Dan Harga Terhadap Proses Keputusan Pembelian Mobil Toyota Avanza Pada Dealer Tunas To", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 1* (2015). h.12

Akbar Purnomo Setiadi dan Husnaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009. h.31

Andri, Soemitra. "Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer." *Jakarta: Prenadamedia Group 2919* (2019). h.54

Arifin, Johan, dan Abdul Aziz. "Etika Bisnis Islami." Semarang: Walisongo Press, 2009. h.76

Ash-Shiddieqy Hasby, " Pengantar Fiqh Muamalah". Jakarta: Bulan Bintang, 1997. h. 73

Aziz. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013. h.32

Bakhri. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Home Industri Tahu Sari Rasa*. Surabaya: Sinar Abadi, 2018. h.90

Budiwati, Septarina. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah." *Jurnal Jurisprudence 7*, No. 2 (2018): 152–59.

Tanujaya Chesley, " Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffein". *Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis 2*, No.1 (2017). h.94

Dewi, Nila Kasuma, dan Gus Andri Se. "Pengaruh Iklan, Citra Merek, Dan Kepuasan

- Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen Dalam Menggunakan Vaseline Hand And Body Lotion Di Kota Padang (Studi Kasus Di Pt. Unilever Cabang Padang).” *Sumber* 6, No. 1 (2012): 26.
- Djafar, Muhamad. “Etika Bisnis Dalam Islam.” *Malang: Uin Malang Pres*, 2007. h.188
- Erwandi, Toto. “Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau).” *Iain Palangka Raya*, 2019. h.96
- Fakhriza, Wilda. “Praktek Arisan Menurun Di Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah,” 2021. h.20
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Prenada Media, 2018. h.125
- Fauziah, Ayu. “Analisis Akad Murabahah Arisan Emas Pada Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang).” *Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, n.d. h.5
- Gusvi, Fitriana, And Alwi Saputra. “Perilaku Dalam Interaksi Dengan Lembaga Keuangan Masyarakat Non-Formal (Arisan).” *Academia. Edu*, 2018. h.3
- Hasan, M Ali. “Berbagai Macam Transaksi Dalam Hukum Islam.” *Jakarta: PT Rajagrafindo Persada*, 2004.h.113
- Hidayat, Dedi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1967 KUHpd Tentang Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa.” *Uin Raden Intan Lampung*, 2019. h.35
- Huda, Rahmatul. “Konsep Kepemilikan Emas Melalui Produk Arisan Emas Di Pegadaian Syariah (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).” *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2019): 184–99.
- Islam, Menurut Perspektif. “Bab Iv Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Sistem Jual Beli Dan Strategi Pemasaran Pada Perumahan Firmana Residence.” *Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Jual Beli Perumahan Firmana Residence Di Argomulyo, Salatiga*, n.d., 113.
- Ismail, Laode Shalihi. “Persepsi Takmir, Jamaah Dan Warga Terhadap Potensi Dijadikannya Masjid Jogokariyan Sebagai Pusat Muamalah Utang-Piutang (Al-Qardh).” *Accounting And Business Information Systems Journal* 6, No. 2 (2018). h.2

- Maghfirah, Nurlaili. "Mekanisme Akad Murābahah Dalam Penjualan Produk Mulia Arisan," n.d. h.2
- Mardiyah, Siti. "Efisiensi Alokasi Dalam Pandangan Adiwarmanto A. Karim." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, No. 1 (2016): 11–22.
- Masithah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram@ Tikashop_Bdl)." Uin Raden Intan Lampung, 2018. h.6
- Metro, Jurai Siwo. "Qardh Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah," n.d. h.6
- Muliati, Trisyah, Faizal Nurmatias, And Khairul Azmi. "Pengaruh Etika Bisnis Islam Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Muslim Pada Restaurant Dr. Nia Baker Seafood N Steak House Di Kota Dumai." *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2022): 13.
- Muslich, H Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Amzah, 2022. h.274
- Nazela, Syifa Putri. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung)." Uin Raden Intan Lampung, 2020. h.39
- Patmawati, Patmawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Royongan (Studi Di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang)." Universitas Islam Negeri " Smh " Banten, 2018. h.45
- Pertiwi, Siska Hana, dan Iza Hanifuddin. "Analisis Qardh Dalam Pembiayaan Rahn Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pinjaman Usaha)." *Niqosiya: Journal Of Economics And Business Research* 1, No. 2 (2021): 177–178.
- Purnomo, Dedy. "Tinjauan Fiqh Qard Terhadap Praktik Utang Piutang Dalam Usaha Peternakan Bebek Petelur Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo." Iain Ponorogo, 2018. h.19
- Roni, Azhari. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu." Uin Raden Intan Lampung, 2020. h.35
- Roziki, Mokhammad Rohma. *Hukum Arisan Dalam Islam*. Jakarta: PT Berkas Mulis, 2012. h.24
- Sa'adah, Iffa Inayatun. "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Proses Produksi Dan

- Pelayanan Untuk Meningkatkan Kepuasan Konsumen Di Restoran Ayam Geprek Sa'i Cabang Lamongan." Uin Sunan Ampel Surabaya, 2021. h.152
- Saputra, Julfan, Sri Sudiarti, And Asmaul Husna. "Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2021): 19–34.
- Semmawi, Ramli. "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, No. 2 (2010). h.507-509
- Sukma, Febri Annisa, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, And Giri Putri Juliani. "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, No. 2 (2019): 151-152.
- Siregar, Syofian, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17*. h.23
- Tanujaya, Chesley. "Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein." *Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis* 2, No. 1 (2017): 90–95.
- Widjaatmadja, Dhody Ananta Rivandi, And Cucu Solihah. *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik: Implementasi Rukun, Syarat, Dan Prinsip Syariah*. Inteligencia Media, 2019. h.8
- Wijayanti, Novika ayu. "Penyelesaian Sengketa Arisan Emas Dalam Hal Nasabah Melakukan Wanprestasi Pada Pt Pegadaian Cabang Jalan Bambang Utoyo." Sriwijaya University, 2021. h.2
- Yuspin, Wardah. "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah," 2007. h.62





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3378/In.39/FSIH/PP.00.9/11/2022

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : BIL AFNI
Tempat/Tgl. Lahir : LERO B, 20 Oktober 2000
NIM : 18.2200.023
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : LERO B, WIRINGTASI, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PRAKTIK ARISAN EMAS DI DESA WIRINGTASI KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

02 Nopember 2022

Dekan,



Rahmawati



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 563/0591/PENELITIAN/DPMP/TS/1/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Mentahkan :** bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 03-11-2022 atas nama BIL AFNI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1999;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019
- Memperhatikan :**
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1783/RT/Teknis/DPMP/TS/1/2022, Tanggal : 03-11-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0591/BAP/PENELITIAN/DPMP/TS/1/2022, Tanggal : 03-11-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
 3. Nama Peneliti : BIL AFNI
 4. Judul Penelitian : PRAKTIK ARISAN EMAS DI DESA WIRINGTASI KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : KETUA ARISAN DAN KELOMPOK ANGGOTA ARISAN
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Sippa
- KEDUA** Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 03-05-2023.
- KETIGA** Peneliti wajib menaati dan melakukan ketertasan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 03 November 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.SI
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : BIL AFNI
NIM : 18.2200.023
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
**JUDUL : PRAKTIK ARISAN EMAS DI DESA
WIRINGTASI KABUPATEN PINRANG
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara untuk ketua arisan

1. Sejak kapan arisan emas ini dimulai ?
2. Apa yang melatarbelakangi dibentuknya arisan emas tersebut ?
3. Berapa jumlah peserta arisan emas tersebut ?

4. Berapa jumlah dana iuran yang ditetapkan dalam arisan emas tersebut ?
5. Bagaimana sistem penentuan terhadap siapa yang akan mendapatkan arisan emas tersebut ?
6. Apakah ada syarat syarat tertentu yang diperlukan untuk menjadi peserta arisan emas tersebut ?
7. Bagaimana pelaksanaan arisan emas ini ?

B. Wawancara untuk pessenger arisan emas

1. Bagaimana pendapat anda tentang adanya arisan emas ini ?
2. Sudah berapa kali anda mengikuti arisan emas ?
3. Apa yang melatarbelakangi anda mengikuti arisan emas ini ?
4. Berapa jumlah dana iuran yang ditetapkan dalam kelompok arisan emas ini ?
5. Berapa jumlah gram emas yang anda dapatkan ?
6. Apakah arisan emas ini diundi setiap Bulan ?
7. Apa manfaat yang anda peroleh selama mengikuti kegiatan arisan emas tersebut ?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 22 Agustus 2022

Mengetahui:

Pembimbing Utama

(Dr. Ars, S.Ag., M.HI)

NIP 19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping

(Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H)

NIP 19790311 201101 2 005



IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mustika
Alamat : Lero B, Desa Wiringtasi
Usia : 27 tahun
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa :


Nama : Bil afni
Nim : 18.2200.023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Arisan Emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana meestinya.

Pinrang, 8 NOVEMBER 2022

Responden


Mustika

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firawati
Alamat : Lero B, Desa Wiringtasi
Usia : 31 tahun
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Bil afni
Nim : 18 2200.023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Arisan Emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana meestinya.

Pinrang, 8 NOVEMBER 2022

Responden


FIRAWATI

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasma
Alamat : Lero B, Desa Wiringtasi
Usia : 42 tahun
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Bil afni
Nim : 18.2200.023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Arisan Emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana meestinya.

Pinrang, 9 NOVEMBER 2022

Responden



Hasma

PAREPARE

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herlina
Alamat : Lero B, Desa Wiringtasi
Usia : 25 tahun
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa :

Nama : Bil afni
Nim : 18.2200.023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Arisan Emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana meestinya.

Pinrang, 8 NOVEMBER 2022

Responden


HERLINA

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurmawati
Alamat : Lero B, Desa Wiringtasi
Usia : 40 tahun
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa :

Nama : Bil afni
Nim : 18.2200.023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Praktik Arisan Emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam”.

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana meestinya.

Pinrang, 10 NOVEMBER 2022

Responden


NURMAWATI

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Ketua Arisan Emas Di Desa Wirtingasi Kabupaten Pinrang



DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Anggota Arisan Emas Di Desa Wirtingasi Kabupaten Pinrang









PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA WIRING TASI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 284 / WT / XI / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **A K R A B**
Jabatan : Plt. Kepala Desa Wiring Tasi

Menerangkan dibawah ini :

N a m a : **BIL AFNI**
NIK : 7315026010000001
Tempat/Tgl.Lahir : Lero B, 20 Oktober 2000
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Lero B, Desa Wiring Tasi

Bahwa yang tersebut namanya diatas , benar telah melakukan penelitian di Wilayah Desa Wiring Tasi , Kecamatan Suppa , dalam rangka Penyusunan Skripsi Dengan Judul “ *Praktik Arisan Emas Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam* “

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan di berikan untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Lero Menralo, 08 November 2022



BIOGRAFI PENULIS



Bil Afni, lahir di Lero B pada tanggal 20 Oktober 2000, anak pertama dari 3 bersaudara, anak dari pasangan suami istri, Bapak Hamzah dan Ibu Hasmah. Penulis memulai pendidikannya di SDN 97 Pinrang dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 3 Suppa dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 7 Pinrang dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pengadilan Agama Barru dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Mampu Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Dan saat ini, penulis telah menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Praktik Arisan Emas Di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam”.